

**LEGALITAS SISTEM *BARCODE* PADA BUKU NIKAH SEBAGAI  
UPAYA PENCEGAHAN KASUS PEMALSUAN BUKU NIKAH  
(Studi di KUA Kecamatan Sidoarjo Jawa Timur)**

**Skripsi**

**oleh:  
Indri Lestari  
NIM 19210148**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**LEGALITAS SISTEM *BARCODE* PADA BUKU NIKAH SEBAGAI  
UPAYA PENCEGAHAN KASUS PEMALSUAN BUKU NIKAH  
(Studi di KUA Kecamatan Sidoarjo Jawa Timur)**

**Skripsi**

**oleh:  
Indri Lestari  
NIM 19210148**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**LEGALITAS SISTEM *BARCODE* PADA BUKU NIKAH SEBAGAI  
UPAYA PENCEGAHAN KASUS PEMALSUAN BUKU NIKAH  
(Studi di KUA Kecamatan Sidoarjo Jawa Timur)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan sumbernya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, melakukan penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Desember 2022



METERAL  
TEMBEL  
EQAKX353775063  
Indri Lestari  
NIM 19210148

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Indri Lestari NIM 19210148 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**LEGALITAS SISTEM *BARCODE* PADA BUKU NIKAH SEBAGAI  
UPAYA PENCEGAHAN KASUS PEMALSUAN BUKU NIKAH  
(Studi di KUA Kecamatan Sidoarjo Jawa Timur)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

Malang, 16 Desember 2022  
Dosen Pembimbing,



**Rano Dwi Adityo, M.H.**  
NIP. 198609052019031008

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Indri Lestari NIM 19210148, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### LEGALITAS SISTEM *BARCODE* PADA BUKU NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KASUS PEMALSUAN BUKU NIKAH (Studi di KUA Kecamatan Sidoarjo Jawa Timur)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2023, dengan nilai: **A**

Dengan Penguji:

1. Abdul Haris, M.HI  
NIP. 198806092019031006
2. Rayno Dwi Adityo, M.H.  
NIP. 198609052019031008
3. Miftahus Sholehuddin, M.HI  
NIP. 19840602201608011018

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 10 Maret 2023  
Dekan  
  
Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ  
مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.*

*Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*

*(Q.S. Al-Imran Ayat 110)*

## KATA PENGANTAR

*Bismillâhirrahmânnirrahîm.*

*Alhamdulillah* rabbil'alamîn, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayahnya penulisan skripsi dengan judul “Legalisasi Buku Nikah Dengan Sistem Otomasi Berbasis *Barcode* Sebagai Upaya Pencegahan Kasus Pemalsuan Buku Nikah (Studi di KUA Kecamatan Sidoarjo Jawa Timur” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang seperti sekarang ini. semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at dari Nabi Muhammad SAW. *Aamiin aamiin ya Rabbal Alamin.*

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho Allah SWT, serta bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M,Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rayno Dwi Adityo, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan saran, bimbingan, arahan, serta motivasi dengan meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Erik Sabti Rahmawati, MA. M,Ag. selaku Dosen Wali yang memberikan saran serta motivasi kepada penulis.
6. Miftahur Ridho, S.Ag, M.H. selaku Kepala KUA Sidoarjo dan seluruh staff KUA Sidoarjo dalam memberikan waktunya dengan memberikan arahan, bimbingan dan saran kepada penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi.
9. Kedua orang tua Bapak Sam Saini dan Ibu Ginarsih, yang senantiasa mendo'akan selama masa perkuliahan dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi.



10. Sepupu Adzriel Rafiq Al-farazi, Syahranima Meyza, Clarisa Afara Agdaniar, Micko Jeri Thomas, Luth Ferry yang dengan senyumnya memberikan dorongan untuk selalu kuat dalam menjadi contoh yang baik.
11. Teman-teman sejurusan Hukum Keluarga Islam, yang senantiasa mendukung, memotivasi dan mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat Rahma Zahida, Mufid Alwi, Hariski Romadona, Vivi Yenni, Naswa Atiya, Siti Amanatus, dan Putra Pandu yang setia memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat Ressay 17 yang selalu memberikan semangat untuk selalu mencapai kesuksesan bersama.
14. Serta teman-teman yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu namun senantiasa memberikan dukungan dan do'a agar terselesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat beriman dan berakhlak mulia, aamiin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, dan saran skripsi yang penulis buat.

Malang, 15 Desember 2022  
Penulis,

Indri Lestari  
NIM 19210148

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan Arab ke tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dan juga yang tergolong dalam hal ini adalah nama Arab, sedangkan nama Arab selain dari bangsa Arab tersebut ditulis dengan menggunakan ejaan bahasa nasionalnya, atau seperti yang tertulis pada buku yang menjadi rujukannya. Dalam penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan-ketentuan terhadap transliterasi ini.

Sebenarnya ada banyak pilihan dan ketentuan- ketentuan transliterasi dalam penulisan karya ilmiah, baik hal itu mempunyai standart internasional maupun ada ketentuan secara khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Adapun transliterasi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah adalah menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sesuai yang tertulis pada buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

|   |                      |   |      |
|---|----------------------|---|------|
| ﻱ | = Tidak dilambangkan | ﺫ | = Dl |
| ﺏ | = B                  | ﺙ | = Th |

|   |      |    |                            |
|---|------|----|----------------------------|
| ت | = T  | ظ  | = Dh                       |
| ث | = Ts | ع  | =‘(koma menghadap ke atas) |
| ج | = J  | غ  | = Gh                       |
| ح | = H  | ف  | = F                        |
| خ | = Kh | ق  | = Q                        |
| د | = D  | ك  | = K                        |
| ذ | = Dz | ل  | = L                        |
| ر | = R  | م  | = M                        |
| ز | = Z  | ن  | = N                        |
| س | = S  | و  | = W                        |
| ش | = Sy | هـ | = H                        |
| ص | = Sh | ي  | = Y                        |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan huruf alif, jika letaknya di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, Namun jika letaknya ditengah ataupun di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komaditas (‘), berbalik dengan tanda koma (‘) sebagai pengganti lambang."ع"

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan katin vokal *fathah* maka ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis sebagaimana berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qaka

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Sedangkan khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh diganti "i", namun tetap harus ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat pada akhirnya. Selain itu juga pada suara ditong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Seperti contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و misalnya menjadi قول qawlun

Diftong (ay) = misalnya menjadi خير khayrun

#### **D. Ta' Marbutah (ة)**

*Ta' marbutah* jika letaknya berada di tengah kalimat maka ditransliterasikan dengan "t", namun jika *ta' marbutah* itu terletak diakhir kalimat maka ditransliterasikan dengan "h" seperti : الرسالة للمدرس menjadi *alrisalatli al-mudarissah*, atau jika letaknya ditengah- tengah kalimat yang susunanya *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka transliterasinya adalah menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat setelahnya, seperti : فى رحمة الله menjadi *firahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al- Jalalah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis menggunakan huruf kecil, kecuali letaknya diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut :

1. Al- Imam al- Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. *Ma sya Allah kana wa malam yasya lam yakun.*
4. *Nillah 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL .....           | i     |
| HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....      | iii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....       | iv    |
| MOTTO.....                    | v     |
| KATA PENGANTAR.....           | vi    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....    | ix    |
| DAFTAR ISI.....               | xiii  |
| ABSTRAK.....                  | xvi   |
| ABSTRACT.....                 | xvii  |
| مستخلص البحث.....             | xviii |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| A. Latar Belakang.....         | 1 |
| B. Rumusan Masalah.....        | 6 |
| C. Tujuan Penelitian.....      | 6 |
| D. Manfaat Penelitian.....     | 7 |
| E. Definisi Operasional.....   | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 9 |

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|  |    |
|--|----|
| A. Penelitian Terdahulu.....                           | 11 |
| B. Kerangka Teori.....                                 | 18 |
| 1. Legalisasi Buku Nikah Berbasis <i>Barcode</i> ..... | 18 |

|   |    |
|---|----|
| 2. Konsep Dasar Sistem Otomasi <i>Barcode</i> dalam Buku Nikah..... | 28 |
| 3. Upaya Pencegahan Kasus Pemalsuan Buku Nikah.....                 | 31 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian.....        | 37 |
| B. Pendekatan Penelitian.....   | 38 |
| C. Lokasi Penelitian.....       | 38 |
| D. Sumber Data.....             | 39 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 39 |
| F. Metode Pengolahan Data.....  | 42 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....  | 45 |
| 1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo.....   | 45 |
| 2. Gambaran Umum KUA Sidoarjo.....   | 47 |
| B. Legalitas Hukum Buku Nikah Dengan Sistem Otomasi Berbasis<br><i>Barcode</i> .....   | 60 |
| C. Analisis Buku Nikah Dengan Sistem Otomasi Berbasis <i>Barcode</i> Sebagai<br>Upaya Pencegahan Kasus Pemalsuan Buku Nikah..... | 67 |

### **BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran.....      | 81 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>82</b> |
|----------------------------|-----------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>LAMPIRAN.....</b> | <b>86</b> |
|----------------------|-----------|



## ABSTRAK

Lestari, Indri, 19210148, 2022. **Legalisasi Buku Nikah Dengan Sistem Otomasi Berbasis *Barcode* Sebagai Upaya Pencegahan Kasus Pemalsuan Buku Nikah (Studi di KUA Kecamatan Sidoarjo Jawa Timur)**. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H.

---

**Kata kunci: Legalisasi, Buku Nikah, *Barcode*, Pemalsuan**

Setiap pasangan yang telah sah menikah secara agama dan negara akan mendapatkan buku nikah bagi yang beragama islam. Oleh karena itu, buku nikah menjadi dokumen penting yang harus dijaga karena termasuk bukti otentik dan saksi dalam pernikahan seseorang. Meskipun buku nikah sangat penting, tetapi masih terdapat masyarakat yang melakukan tindak pemalsuan buku nikah, salah satunya di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021. Padahal, pada tahun 2019, buku nikah telah diperbaharui dengan adanya *barcode* di halaman kelima sebelah kiri pada bagian bawah buku. Hal tersebut menjadi langkah dalam upaya pencegahan kasus pemalsuan buku nikah.

Dari adanya permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas hukum dari buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* karena dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tidak dijelaskan secara khusus mengenai buku nikah tersebut. selain itu, penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran buku nikah berbasis *barcode* dalam upaya pencegahan kasus pemalsuan buku nikah di KUA Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis* empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan menggunakan sumber data primer dengan melakukan wawancara kepada pegawai KUA Sidoarjo serta data sekunder berasal dari buku, artikel atau literatur lainnya. Pengolahan data ini dilakukan dengan cara pengeditan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Legalitas hukum buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* di Indonesia memang belum ada aturan khususnya dan masih ikut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 walaupun tidak dijelaskan secara tegas mengenai adanya *barcode* karena merupakan produk dari SIMKAH. 2) Buku nikah dengan yang disertai *barcode* dapat dipastikan dapat mengurangi kasus pemalsuan buku nikah di Sidoarjo karena adanya *barcode* menambah keamanan yang ada dalam buku nikah, serta dapat di cek dengan mudah oleh sistem.

## ABSTRACT

Lestari, Indri, 19210148, 2022. **Legalization of Marriage Books Using a Barcode-Based Automation System as an Effort to Prevent Cases of Forgery of Marriage Books (Study In Religious Affairs office Sidoarjo District East Java)**. Thesis. Islamic Family Law Department. Syariah Faculty. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Rayno Dwi Adityo, M.H.

---

**Keywords: Legalization, Marriage Book, Barcode, Forgery**

Every couple who is legally married according to religion and state will get a marriage book for those who are Muslim. Therefore, a marriage book is an important document that must be maintained because it includes authentic evidence and witnesses in one's marriage. Even though marriage books are very important, there are still people who commit marriage book falsification, one of them in Sidoarjo Regency in 2021. In fact, in 2019, the marriage book has been updated with a barcode on the fifth page on the left at the bottom of the book. This is a step in efforts to prevent cases of marriage book falsification.

Based on these problems, the purpose of this research is to find out the legality of the marriage book with a barcode-based automation system because the Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 does not specifically explain the marriage book. In addition, this research is to find out the role of barcode-based marriage books in efforts to prevent cases of counterfeiting marriage books at KUA Sidoarjo. This study uses empirical legal research using a qualitative approach and uses primary data sources by conducting interviews with KUA Sidoarjo employees and secondary data derived from books, articles or other literature. This data processing is done by means of editing, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study indicate that, 1) The legal legality of marriage books with a barcode-based automation system in Indonesia does not have specific rules and is still included in the Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019, although there is no explicit explanation regarding the existence of a barcode because it is a product of SIMKAH. 2) A marriage book accompanied by a barcode can be sure to reduce cases of counterfeiting marriage books in Sidoarjo because the barcode adds to the security in the marriage book, and can be checked easily by the system.

## نبذة مختصرة

ليستاري, إندي. رقم القيد.2022.19210148. تقنين دفاتر الزواج باستخدام نظام آلي قائم على الباركود لمنع حالات تزوير دفاتر الزواج(الدراسة في KUA ، منطقة سيدوارجو ، جاوة الشرقية). بحث الرسالة. شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف:ونيار يود ويتيدا ماجستير.

الكلمات المفتاحية: تصديق، دفتر زواج، باركود، تزوير كل زوجين متزوجين قانونياً وفقاً للدين والدولة سيحصلون على كتاب زواج للمسلمين. لذلك، فإن كتاب الزواج هو وثيقة مهمة يجب الحفاظ عليها لأنها تحتوي على أدلة صحيحة وشهود في زواج المرء. على الرغم من أهمية كتب الزواج، لا يزال هناك أشخاص يزورون كتاب الزواج، أحدهم موجود في سيدوارجو ريجنسي عام 2021. في الواقع ، في عام 2019 ، تم تحديث كتاب الزواج بباركود في الصفحة الخامسة على اليسار. في الجزء السفلي من الكتاب. وتعد هذه خطوة في إطار الجهود المبذولة لمنع حالات تزوير دفتر الزواج. وثيقة مهمة يجب الحفاظ عليها لأنها تحتوي على أدلة صحيحة وشهود في زواج المرء. على الرغم من أهمية كتب الزواج ، لا يزال هناك أشخاص يزورون كتاب الزواج ، أحدهم موجود في سيدوارجو ريجنسي عام 2021. في الواقع ، في عام 2019 ، تم تحديث كتاب الزواج بباركود في الصفحة الخامسة على اليسار. في الجزء السفلي من الكتاب. وتعد هذه خطوة في إطار الجهود المبذولة لمنع حالات تزوير دفتر الزواج.

بناءً على هذه المشكلات ، فإن الغرض من هذا البحث هو معرفة شرعية كتاب الزواج بنظام التشغيل الآلي القائم على الباركود لأن لائحة وزير الأديان رقم 20 لعام 2019 لا توضح كتاب الزواج على وجه التحديد. بالإضافة إلى ذلك ، يهدف هذا البحث إلى معرفة دور كتب الزواج المبنية على الباركود في الجهود المبذولة لمنع حالات تزوير كتب الزواج في KUA Sidoarjo. تستخدم هذه الدراسة البحث القانوني التجريبي باستخدام نهج نوعي وتستخدم مصادر البيانات الأولية من خلال إجراء مقابلات مع موظفي KUA Sidoarjo والبيانات الثانوية المستمدة من الكتب أو المقالات أو الأدبيات الأخرى. تتم معالجة البيانات هذه عن طريق التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن ، (1) الشرعية القانونية لكتب الزواج مع نظام أتمتة قائم على الباركود في إندونيسيا ليس لها قواعد محددة حتى الآن ولا تزال مدرجة في لائحة وزير الدين رقم 20 لعام 2019 على الرغم من أنها كذلك لم يتم توضيحه بشكل صريح بخصوص وجود الباركود لأنه منتج من منتجات سمكة. (2) كتاب الزواج المصحوب بباركود يمكن التأكد من تقليل حالات تزوير

كتب الزواج في سيدوارجو لأن الباركود يضيف إلى الأمان في دفتر الزواج ،  
ويمكن للنظام التحقق منه بسهولة.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Buku nikah menjadi bukti dari proses pernikahan yang dibagikan oleh Kantor Urusan Agama kepada pengantin di hari pernikahan dan diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa pernikahan tersebut sah secara agama dan hukum.<sup>1</sup> Namun, ada pihak yang melakukan tindakan penyelewengan buku nikah yang digunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu pemalsuan buku nikah. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atas suatu objek yang nampak dari luar seolah-olah asli. Dengan itu, buku nikah palsu terlihat sama dengan yang asli.

Kecamatan Sidoarjo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur yang mana pernah terjadi kasus pemalsuan buku nikah dan menimpa masyarakatnya. Oleh karena hal itu, pemerintah melakukan langkah pengamanan terhadap hukum serta dalam buku nikah agar tidak mudah dipalsukan.

Kasus pemalsuan buku nikah di Kecamatan Sidoarjo terjadi pada tahun 2021. Pihak yang melakukan pemalsuan buku nikah adalah Umar Hadi warga Rungkut yang bertempat tinggal di kawasan Bungurasih Sidoarjo. Pelaku pemalsu buku nikah tersebut menerima pesanan buku nikah palsu oleh masyarakat yang

---

<sup>1</sup>Ifadah Umami, "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019" (Skripsi, UIN Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17130/1/16210108.pdf>

melakukan penyelewengan pada pernikahan, seperti hubungan terlarang atau hubungan di luar pernikahan tetapi membutuhkan buku nikah dalam berbagai hal.<sup>2</sup>

Kapolsek Wonocolo Kompol Roycke HF. Betaubun menjelaskan bahwa tersangka ditangkap di Jalan Siwalankerto pada 30 September 2021. Kala itu, tersangka hendak mengirimkan buku nikah palsu pada pemesannya yang mana buku nikah palsu tersebut dibuat oleh tersangka sendiri. Mengetahui tindakan tersebut, Kapolsek Wonocolo Kompol Roycke beserta tim langsung mendatangi tempat tinggal pelaku pemalsuan. Hasilnya, di tempat tersebut petugas mendapatkan sejumlah buku nikah dan ijazah palsu beserta puluhan stempelnya.

Kemudian Kapolsek Wonocolo menjelaskan bahwa tersangka mematok tarif yang berbeda-beda. Untuk buku nikah pelaku pemalsuan mematok harga Rp 1 juta sedangkan ijazah, dipatok lebih mahal yakni Rp 2,5 juta. Seluruh pembuatan dokumen palsu tersebut dibuat sendiri secara manual oleh pelaku. Pelaku menguasai pembuatan karena memang pelaku residivis yang sama.

Oleh karena adanya kasus pemalsuan buku nikah salah satunya di Kecamatan Sidoarjo, KUA Sidoarjo ikut serta dalam menangani kasus tersebut. Buku nikah saat ini telah disertai sistem keamanan dan dapat digunakan sebagai pencegahan kasus pemalsuan buku nikah. Cara penggunaannya cukup mudah serta tidak membutuhkan banyak persyaratan. Dengan adanya pembaharuan tersebut, maka kredibilitas hukum di masyarakat juga akan ikut berpengaruh.

---

<sup>2</sup>Amir Baihaqi, "Pemalsu Buku Nikah di Surabaya Ditangkap, Tarifnya Hingga Rp 2,5 Juta", *Detik.com*, 21 Oktober 2021, diakses 21 September 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5777162/pemalsu-buku-nikah-di-surabaya-ditangkap-tarifnya-hingga-rp-25-juta>

Dalam pasal 263 KHUP ayat 1 dan 2 tentang pemalsuan surat menjelaskan bahwa terdapat sanksi pidana bagi pihak yang membuat surat palsu atau sengaja menggunakannya untuk kepentingan pribadi.<sup>3</sup> Selain itu, menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjad yakni dalam fatwa nomor 129851 menyebutkan bahwa penerbitan buku nikah adalah untuk menjaga hak dan menyelesaikan sengketa.<sup>4</sup>

Adanya aturan dan pernyataan mengenai pentingnya buku nikah di masyarakat Indonesia memberikan kesimpulan bahwa menjaga keaslian serta melaksanakan aturan yang ada sangat penting. Sehingga diperlukan legalitas hukum yang jelas di tiap-tiap aturan yang mengikat. Selain itu, kekuatan hukum kebijakan dari pemerintah khususnya terkait pembaharuan buku nikah yang saat ini terdapat *barcode*.

Namun, legalitas hukum mengenai buku nikah yang baru yakni buku nikah yang disertai *barcode* tidak dijelaskan secara tegas dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan Keputusan Menteri Agama tentang Simkah Berbasis Web yang mana peraturan tersebut adalah peraturan yang membahas mengenai pencatatan perkawinan termasuk buku nikah. Adanya ketidakjelasan itu menimbulkan status legalitas hukum buku nikah

---

<sup>3</sup>Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1985), 5.

<sup>4</sup>Pengawas Umum: Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjad <https://islamqa.info>, "Tanya Jawab Tentang Islam" *Islamqa.info*, 11 Maret 2018, diakses pada 21 September 2022, [://islamqa.info/id/answers/217698/saya-telah-menikah-namun-tidak-pakai-buku-nikah-dia-bertanya-tentang-hukum-talak-disebabkan-bahwa-negara-ini-tidak-mengakui-pernikahan-tanpa-ada-pencatatan-resmi](https://islamqa.info/id/answers/217698/saya-telah-menikah-namun-tidak-pakai-buku-nikah-dia-bertanya-tentang-hukum-talak-disebabkan-bahwa-negara-ini-tidak-mengakui-pernikahan-tanpa-ada-pencatatan-resmi)

yang dirilis dengan tujuan salah satunya untuk mencegah kasus pemalsuan tidak definif.

Meskipun dalam perkembangan hukum Islam belum terdapat aturan khusus mengenai pemalsuan, tetapi perbuatan pemalsuan telah terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khatab. Tindak pemalsuan tersebut dilakukan oleh Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel Baitul Maal untuk memalsukan surat, kemudian petugas Baitul Maal mendatangi Mu'an dan mengambil stempel palsu serta seluruh hartanya. Kabar pemalsuan tersebut diketahui oleh Umar dan langsung memukul Mu'an sebanyak seratus kali serta mengasingkannya<sup>5</sup>. Dengan adanya kisah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pemalsuan buku nikah termasuk larangan, baik dalam aturan negara maupun agama.

Tindakan pemalsuan buku nikah di Kecamatan Sidoarjo memberikan dampak serius bagi jalannya tata hukum di masyarakat. Beberapa dampak tersebut ialah, adanya sanksi hukum, keresahan jasmani dan rohani, status pernikahan yang dinilai ilegal, memengaruhi kredibilitas hukum di mata umum, dan munculnya stigma masyarakat akan kemerosotan mental. Oleh karena itu, dampak dari pemalsuan buku nikah dapat dirasakan banyak pihak, diantaranya pihak pembuat buku nikah palsu, pengguna jasa, pemerintah, dan masyarakat.

Berdasarkan sumber berita dari *detik.com* pada 14 November 2018, kasus pemalsuan buku nikah juga terjadi di Jakarta yang dilakukan oleh seorang ibu dan anak sejak tahun 2000. Kasus ini terungkap setelah ada warga yang mengadukan

---

<sup>5</sup>Muhammad Rawas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, (Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1999), 265.



perselingkuhan pasangannya.<sup>6</sup> Dengan demikian, diketahui telah banyak pihak yang menggunakan jasa pemalsuan tersebut dari waktu ke waktu.

Seperti yang diketahui, bahwa dalam pernikahan selalu ada permasalahan yang muncul dalam keluarga. Banyak tindak kejahatan yang dilakukan seseorang karena permasalahan keluarga, salah satunya adalah pemalsuan buku nikah ini. Maka dari itu, akan banyak masyarakat yang dirugikan dan kasus kejahatan yang semakin meningkat. Tentu kecemasan akan ada dimana-mana.

Pernikahan adalah salah satu sarana untuk menjauhkan manusia dari perbuatan dosa.<sup>7</sup> Apabila dalam pernikahan banyak terjadi penyimpangan seperti pernikahan yang melawan hukum, maka peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengendalian kasus yang terjadi di masyarakat. Sudah saatnya masyarakat menyadari pentingnya kesadaran terhadap sesama agar kebaikan dan kasih sayang sesama manusia dapat dirasakan dalam kehidupan.

Selain kesadaran dari masyarakat, penanganan atau langkah dari pemerintah juga dibutuhkan dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam lingkungan keluarga seperti kasus pemalsuan buku nikah dan lainnya. Peran dari pemerintah tersebut diharapkan dapat membuat tujuan mulia pernikahan tercipta serta memberikan kemanfaatan kepada diri sendiri maupun orang lain.

---

<sup>6</sup>Eva Safitri, "Palsukan Buku Nikah, Ibu dan Anak Ditangkap Polisi" *Detik.com*, 14 November 2018, diakses 21 September 2022, <https://news.detik.com/berita/d-4301472/palsukan-buku-nikah-ibu-dan-anak-ditangkap-polisi>

<sup>7</sup>Indra Pratama, "Perjanjian Perkawinan di Tinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", (Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 1.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai legalitas hukum buku nikah berbasis *barcode* dan hubungannya dengan kasus pemalsuan buku nikah khususnya di KUA Kecamatan Sidoarjo karena adanya kasus pemalsuan buku nikah di daerah tersebut meskipun buku nikah telah dilengkapi dengan sistem *barcode*, sehingga perlu diketahui langkah sosialisasi dan pengaplikasian buku nikah berbasis *barcode* sebagai upaya pencegahan kasus pemalsuan serta legalitas hukumnya di masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana legalitas hukum buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* dalam upaya pencegahan kasus pemalsuan buku nikah?
2. Bagaimana peran sistem otomasi berbasis *barcode* pada buku nikah dalam pencegahan kasus pemalsuan buku nikah pada masyarakat di Kecamatan Sidoarjo Kabupten Sidoarjo Jawa Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, dalam mengkaji bahasan diperoleh beberapa tujuan penelitian diantaranya adalah:

1. Untuk menjelaskan mengenai legalitas hukum buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* dalam upaya pencegahan kasus pemalsuan buku nikah.
2. Untuk memaparkan peran mengenai sistem otomasi berbasis *barcode* pada

buku nikah dalam pencegahan kasus pemalsuan buku nikah pada masyarakat di Kecamatan Sidoarjo Kabupten Sidoarjo Jawa Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. Berikut manfaat dari penelitian ini, yang mana di klasifikasi kan menjadi dua, yaitu:

##### 1. Secara Teoritis

- a) Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami teknologi barcode dalam mengatasi masalah pemalsuan.
- b) Memanfaatkan kemajuan teknologi dan keamanan dalam hukum perkawinan negara.
- c) Diharapkan dapat kontribusi pemikiran ilmiah bagi fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

##### 2. Secara Praktis

- a) Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi mengenai buku nikah yang baru yaitu dengan sistem otomasi berbasis *barcode* serta perannya dalam mengatasi kasus pemalsuan buku nikah.
- b) Bagi penegak hukum, untuk mempermudah penanganan atau pengecekan buku nikah yang palsu.
- c) Bagi pegawai Kantor Urusan Agama, untuk meningkatkan kinerja dan mempermudah pengklasifikasian buku nikah serta pencatatannya dan data pernikahan.

## E. Definisi Operasional

Untuk memahami makna dan maksud serta tujuan yang akan diteliti oleh peneliti guna menghindari kesalahpahaman, maka berikut definisi operasional dari penelitian ini.

1. Legalisasi adalah pernyataan Badan atau Pejabat Pemerintah mengenai keabsahan suatu salinan dokumen Administrasi yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.<sup>8</sup>
2. Buku Nikah adalah dokumen yang menyatakan pasangan suami istri telah menikah sah secara agama dan negara.
3. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>9</sup>
4. Otomasi adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia (dalam industri dan sebagainya).
5. *Barcode* adalah sebuah kode berbentuk garis yang mewakili sebuah angka yang dapat terbaca oleh mesin secara otomatis.
6. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atas suatu hal yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, <https://l1dikti8.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/pdf-light-viewer/2394-pdfs/page-00004.pdf>

<sup>9</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 2008.

<sup>10</sup>Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang berfungsi memudahkan untuk mengetahui pembahasan dalam penelitian. Agar penyusunan dalam skripsi ini sistematis, saling berkaitan, dan terarah antara satu bab dengan bab lainnya, maka peneliti dapat menggambarkan susunannya secara umum yakni:

**BAB I** Pendahuluan. Menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang diuraikan secara rinci adanya ketidak jelasan legalitas hukum buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* serta fakta pemalsuan buku nikah dan kondisi sebenarnya sebagai alasan di lakukan penelitian. Kemudian dilakukan pemetaan masalah oleh rumusan masalah mengenai legalitas hukum buku nikah dan peran buku nikah yang disertai *barcode* dalam mengatasi kasus pemalsuan yang akan diteliti dan mempermudah dalam memahami penelitian. Selanjutnya, disebutkan mengenai tujuan penelitian dan manfaat hasil penelitian. Dibahas uraian dalam bab ini yakni menjelaskan sistematika pembahasan.

**BAB II** Kajian Pustaka. Dalam bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang digunakan sebagai referensi ketika melakukan penelitian yakni mengenai teknologi sistem otomasi *barcode*. Selanjutnya, dibahas mengenai kerangka teori tentang legalisasi buku nikah dengan sistem otomasi *barcode*, konsep dasar *barcode* dalam buku nikah, dan upaya pencegahan kasus pemalsuan buku nikah guna mendukung upaya analisis dalam menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan.

**BAB III** Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan pencarian informasi dan menjawab rumusan masalah mengenai legalitas hukum buku nikah dan peran nya dalam kasus pemalsuan. Pada bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian yang menggunakan jenis penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian yakni di Jalan Monginsidi No. 3 Sidoarjo, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

**BAB IV** Analisis dan Pembahasan. Dalam bab ini, dijelaskan mengenai analisis hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah mengenai legalisasi buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* dan peran nya dalam kasus pemalsuan. Selain itu, disebutkan data-data yang diperoleh untuk memperkuat pembahasan penelitian.

**BAB V** Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran. Kesimpulan menjelaskan secara ringkas mengenai jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan dan dianalisis. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, kemudian dikemukakan saran sebagai rekomendasi hasil penelitian mengenai legalisasi buku nikah berbasis *barcode* serta peranannya dalam kasus pemalsuan buku nikah dan solusi dari masalah yang diperoleh ketika melakukan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Riski Sasmita, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tahun 2017 dengan judul “Perancangan Aplikasi Inventory Berbasis Web dengan Teknologi *Barcode* Menggunakan *Library Data Tables* (Studi Kasus: Kantor DPRD Kota Salatiga)”. Penelitian tersebut membahas mengenai pengujian aplikasi dengan Teknologi Barcode. Menjelaskan fungsi-fungsi dan kinerja Barcode dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan pengguna serta menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Perancangan aplikasi tersebut di laksanakan di Kantor DPRD Kota Salatiga yang mana hasil penelitian menunjukkan keakuratan data yang diinput dan data yang ada dalam aplikasi. Selain itu, dalam proses pembuatan aplikasi ditemukan hal-hal yang menjadi dasar agar aplikasi yang dijalankan bekerja dengan baik salah satu pemilahan *file cache*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Riski Sasmita, “Perancangan Aplikasi Inventory Berbasis Web dengan Teknologi Barcode Menggunakan Library DataTables (Studi Kasus: Kantor DPRD Kota Salatiga)”, (Skripsi, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2017). <https://repository.uksw672013164/Abstract.pdf>

Kesamaan penelitian terdahulu ini adalah tema yang diangkat yaitu mengenai sistem otomasi *barcode* sebagai terobosan baru untuk suatu program pemanfaatan teknologi dengan pengujian langsung. Kesamaan lain yaitu pada teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Ada pula perbedaan dari penelitian tersebut adalah perbedaan objek yang mana objeknya adalah sebuah aplikasi dan Library Data Tables. Sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah buku nikah. Perbedaan lain adalah pada tempat penelitiannya yakni di Kantor DPRD sedangkan pada penelitian ini di KUA Kecamatan Sidoarjo.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Fina Auliya Rohman Syah, UIN Walisongo Semarang tahun 2017 dengan judul “Efektivitas Layanan Berbasis Informasi Teknologi (It) Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi di KUA Kec. Banyubiru)”. Penelitian tersebut membahas tentang layanan informasi Teknologi dan implementasinya dalam mendukung legalitas perkawinan, diantaranya yaitu proses pencatatan pernikahan di KUA kecamatan Banyubiru. Hasil dari penelitian tersebut adalah layanan yang diterapkan sudah efektif menurut masyarakat Kecamatan Banyubiru. Hal itu disebabkan oleh pencatatan perkawinan yang dilakukan dengan sistem Informasi Teknologi dapat memberikan kemudahan penyimpanan data serta pendaftaran pernikahan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Fina Auliya Rohman Syah, “Efektivitas Layanan Berbasis Informasi Teknologi (It) Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi di KUA Kec. Banyubiru)”, (Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017). <http://eprints.walisongo.ac.id/i132111143.pdf>



Kesamaan penelitian terdahulu ini adalah sub bab mengenai mekanisme pencatatan buku nikah dengan Informasi Teknologi (IT) layanannya bagi masyarakat. Selain itu, persamaan lain adalah pada jenis penelitiannya yakni penelitian lapangan. Adapun Perbedaan Penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah pembahasan yang umum mengenai Informasi Teknologi (IT) dalam mendukung legalitas perkawinan dan efektivitasnya. Sedangkan pada penelitian ini, dibahas mengenai peran sistem *barcode* untuk menangani kasus pemalsuan buku nikah.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Didi Triadi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 dengan judul “Efektivitas Penggunaan Sistem *Barcode* Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan *Information Operation Division* (IOD) Bank Syariah Mandiri”. Penelitian tersebut membahas tentang sistem informasi kinerja karyawan Bank Syariah Mandiri menggunakan sistem *barcode* yang mana penggunaan sistem tersebut dirasa efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan. Hal tersebut karena keamanan dan waktu yang telah diatur oleh sistem sehingga keterlambatan serta informasi yang direkam valid.<sup>13</sup>

Kesamaan penelitian terdahulu ini adalah tema yang diangkat yaitu sistem *barcode* dalam peningkatan keamanan dan pemuatan informasi. Selain itu, dibahas juga mengenai manfaat *barcode* serta metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada tujuan penggunaan *barcode* dan sasaran

---

<sup>13</sup>Didi Triadi, “Efektivitas Penggunaan Sistem *Barcode* Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan *Information Operation Division* (IOD) Bank Syariah Mandiri”, (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32325>

penelitian yakni tujuannya adalah meningkatkan kinerja karyawan dan dengan sasaran karyawan IOD Bank Syariah Mandiri. Sedangkan pada penelitian ini tujuan pemanfaatan *barcode* nya adalah pencegahan kasus pemalsuan buku nikah pada masyarakat sebagai sasaran.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Supriono, STMIK Gici Batam tahun 2018 dengan judul “Perencanaan dan Pengimplementasian Sistem *Barcode Scanner* Berbasis *Android* Pada Manajemen Store di PT Pelican Mitra Sejati Batam”. Penelitian tersebut membahas tentang sistem *Barcode Scanner* yang digunakan pada manajemen store di PT Pelican Mitra Sejati Batam yang mana peran *barcode scanner* adalah untuk menunjukkan setiap data yang keluar atau masuk dalam perusahaan dengan melakukan scan *barcode* yang tertera menggunakan perangkat *android*. Kemudahan dan kekurangan *barcode* dalam implementasi nya pada perangkat *Android* antara lain kelebihanannya yaitu kecepatan akses manajemen, data yang ditunjukkan rinci dan jelas serta mudah dipahami, fleksibel. Sedangkan kekurangannya terletak pada sistem yang kadang error karena data yang dimuat terlalu besar serta tergantung pada jaringan internet.<sup>14</sup>

Kesamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada kesamaan jenis penelitiannya yakni menggunakan jenis penelitian lapangan, kemudian juga pada topik yang diangkat mengenai teknologi *barcode* serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun

---

<sup>14</sup>Muhammad Supriyono, “Perencanaan dan Pengimplementasian Sistem *Barcode Scanner* Berbasis *Android* Pada Manajemen Store di PT Pelican Mitra Sejati Batam”, (Skripsi, Batam: STMIK Gici Batam, 2018).

perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dibuat ini terletak pada tempat penelitian dan sasaran penelitian yang mana pada penelitian tersebut bertempat di PT Pelican Mitra Sejati Batam dan sasarannya pada manajemen store menggunakan *android* sedangkan pada penelitian ini bertempat di Kecamatan Sidoarjo dan menggunakan aplikasi SIMKAH untuk mengakses *barcode* dalam buku nikah. Perbedaan lain adalah fokus pembahasan yang lebih pada perencanaan dan implementasinya sedangkan pada penelitian ini fokus pada buku nikah berbasis *barcode* sebagai upaya pencegahan kasus pemalsuan buku nikah.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Bagas Aji Wiheryanto, Universitas Pamulang Tangerang Selatan tahun 2021 dengan judul “Analisis Penyebab Kegagalan Produksi Label *Barcode Spare Parts* Untuk Meningkatkan Kualitas Produk Dengan Metode *Failure Modes and Effects Analysis* (FMEA) Di PT. HINO Motors Sales Indonesia”. Penelitian tersebut membahas tentang kesulitan produksi Label *Barcode* dan kegagalan yang dialami perusahaan dalam pembuatannya. Selain itu, dibahas juga mengenai kelebihan seperti kemudahan penggunaan serta kualitasnya dan kekurangan Label seperti sulitnya proses pembuatan guna menghasilkan yang terbaik menggunakan metode FMEA.<sup>15</sup>

Kesamaan penelitian terdahulu tersebut adalah tema yang diangkat yaitu tentang *Barcode*, pemanfaatan serta cara pembuatannya. Selain itu, ada pula perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini, yaitu metode dan

---

<sup>15</sup>Bagas Aji Wiheryanto, “Analisis Penyebab Kegagalan Produksi Label *Barcode Spare Parts* Untuk Meningkatkan Kualitas Produk Dengan Metode *Failure Modes And Effects Analysis* (FMEA) Di PT. HINO Motors Sales Indonesia”, (Skripsi, Tangerang: Universitas Pamulang Tangerang Selatan, 2021).

aplikasi serta objek penelitiannya berupa FMEA serta kegagalan dalam produksi *barcode*. Sedangkan dalam penelitian ini, dibahas mengenai Buku nikah dengan pemanfaatannya melalui Scan SIMKAH.

Tabel Persamaan dan Perbedaan antara Penelitian terdahulu dengan Penelitian ini:

**Tabel 1**

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Penulis/ Universitas/<br>Tahun/Judul   | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|--|--|---|
| 1. | Riski<br>Sasmita/Universitas<br>Kristen Satya Wacana<br>Salatiga/2017/<br>Perancangan Aplikasi<br>Inventory Berbasis Web<br>dengan Teknologi<br>Barcode Menggunakan<br>Library Data Tables<br>(Studi Kasus : Kantor<br>DPRD Kota Salatiga) | Tema yang diangkat<br>adalah teknologi<br><i>barcode</i> dan<br>pemanfaatannya serta<br>metode pengumpulan<br>data dengan<br>wawancara, observasi,<br>dokumentasi. Selain<br>itu, menggunakan<br>penelitian<br>lapangan/empiris.                   | Perbedaan objek<br>yang dibahas adalah<br>sebuah aplikasi dan<br>library tau terkait<br>ilmu perangkat<br>teknologi. Sedangkan<br>pada penelitian ini<br>adalah buku nikah.<br>Perbedaan lain<br>adalah tempat<br>penelitian yakni di<br>Kantor DPRD dan<br>pada penelitian ini di<br>KUA.                    |
| 2. | Fina Auliya Rohman<br>Syah/UIN Walisongo<br>Semarang / 2017 /<br>Efektivitas Layanan<br>Berbasis Informasi<br>Teknologi (It) Oleh<br>Kantor Urusan Agama<br>Dalam Mendukung<br>Legalitas Perkawinan<br>(Studi di KUA Kec.<br>Banyubiru)    | Sub bab yang diangkat<br>mengenai mekanisme<br>pencatatan buku nikah<br>dengan Informasi<br>Teknologi (IT) dan<br>peran layanannya bagi<br>masyarakat. Selain itu,<br>jenis penelitian yang<br>digunakan adalah<br>penelitian<br>lapangan/empiris. | Pembahasan umum<br>mengenai Informasi<br>Teknologi (IT) dalam<br>mendukung legalitas<br>perkawinan dan<br>efektivitas teknologi.<br>Sedangkan pada<br>penelitian ini,<br>dibahas mengenai<br>peran sistem <i>barcode</i><br>untuk menangani<br>kasus pemalsuan<br>buku nikah. Tempat<br>penelitiannya di Kec. |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | Banyubiru, sedangkan pada penelitian ini di Kec. Sidoarjo.   |
| 3. | Didi Triadi/UIN Syarif Hid ayatullah Jakarta/2015/ Efektivitas Penggunaan Sistem <i>Barcode</i> Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan <i>Information Operation Division</i> (IOD) Bank Syariah Mandiri | Tema yang diangkat mengenai sistem <i>barcode</i> dalam meningkatkan kinerja suatu program yang dalam penelitian ini adalah program <i>barcode</i> dalam buku nikah dan metode penelitian data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. | Tujuan penggunaan <i>barcode</i> dan sasaran penelitian yakni meningkatkan kinerja karyawan Syariah Mandiri. Sedangkan pada penelitian ini tujuan adalah pencegahan kasus dan buku nikah pada masyarakat sebagai sasaran. Perbedaan lain yaitu menggunakan teori efektivitas serta ruang lingkup nya tentang ekonomi sedangkan dalam penelitian ini adalah buku nikah dalam perkawinan.    |
| 4. | Muhammad Supriono/STMIK Gici Batam/ 2018/ Perencanaan dan Pengimplementasian Sistem <i>Barcode Scanner</i> Berbasis <i>Android</i> Pada Manajemen Store di PT Pelican Mitra Sejati Batam             | Menggunakan jenis penelitian lapangan, kemudian juga pada topik yang diangkat mengenai teknologi <i>barcode</i> serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi.  | Terletak pada tempat penelitian dan sasaran penelitian di PT Pelican Mitra Sejati Batam dan sasarannya pada manajemen store menggunakan <i>android</i> . Sedangkan pada penelitian ini di Kecamatan Sidoarjo dan menggunakan aplikasi SIMKAH. Fokus pembahasan yang lebih pada perencanaan dan implementasinya sedangkan pada penelitian ini fokus pada buku nikah berbasis <i>barcode</i> |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    |   |  | sebagai upaya pencegahan kasus pemalsuan.   |
| 5. | Bagas Aji Wiheryanto/Universitas Pamulung Tangerang Selatan/ 2021 /Analisis Penyebab Kegagalan Produksi Label <i>Barcode Spare Parts</i> Untuk Meningkatkan Kualitas Produk Dengan Metode <i>Failure Modes And Effects Analysis</i> (FMEA) Di PT. HINO Motors Sales Indonesia | Tema yang diangkat yaitu tentang <i>Barcode</i> , pemanfaatan serta cara pembuatannya. | Metode dan aplikasi serta objek penelitiannya berupa FMEA serta membahas kegagalan dalam produksi <i>barcode</i> . Sedangkan dalam penelitian ini, dibahas mengenai Buku nikah dengan pemanfaatannya melalui Scan SIMKAH. |

Dari tabel Penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, walaupun memiliki objek penelitian yang berbeda serta tema yang sama, dan tempat penelitian yang berbeda ataupun sama. Adapun penulis mengkaji tentang sistem baru dalam buku nikah yakni legalisasi buku nikah berbasis *barcode* sebagai upaya pencegahan kasus pemalsuan buku nikah.

## B. Kerangka Teori

### 1. Legalisasi Buku Nikah Berbasis *Barcode*

#### a) Legalisasi

Secara bahasa legalisasi berasal dari bahasa inggris yaitu *legalization* serta berasal dari bahasa belanda dari kata *legalisatie*. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalisasi adalah pengesahan dalam artian undang-undang atau hukum. Pengesahan yang dimaksud yakni yang

menyatakan kebenaran suatu isi dokumen. Kemudian dalam Surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 Mei 1909 No.32. Lembaran Negara Hindia Belanda 09-291 yang diberlakukan pada 1 September 1909, menjelaskan legalisasi yang dimaksud adalah legalisasi atas tandatangan pejabat umum atau pemerintah yang pada pasal 1 dinyatakan sebagai berikut:

“Para kepala pemerintah daerah dan sebagai ganti mereka, kalau berhalangan, keadaan tak hadir atau ketidakhadiran, para pejabat yang secara hukum mengganti mereka mempunyai wewenang, dan kalau diperlukan, wajib atas legalisasi tandatangan-tandatangan dari semua Notaris, pegawai pemerintah atau penduduk lain yang bertempat tinggal di wilayah mereka, tanpa membedakan apakah dokumen-dokumen yang ditandatangani itu, ditujukan untuk dalam negeri atau luar negeri”.

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan mengenai legalisasi, yakni mengesahkan tanda tangan pejabat umum atau pemerintah yang diberi wewenang oleh pemerintah. Makna legalisasi adalah sebuah bukti bahwa dokumen yang dibuat oleh lembaga atau pihak memang benar disahkan oleh para pihak yang bertanggung jawab serta proses tersebut telah disaksikan oleh Pejabat Umum dan dituangkan dalam bentuk tertulis.<sup>16</sup>

Asas legalitas dalam hukum pidana disebut juga dengan *ullum delictum nulla poena sine praevia lege penali*. Asas tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi;

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada,

---

<sup>16</sup>Richard Pantun, *Pelayanan Legalisasi Dokumen Dalam Mendukung Administrasi Masyarakat*, (Depok: Percetakan Badan Cahaya: 2020), 8.

sebelum perbuatan dilakukan.”<sup>17</sup>

Maksud dari pasal tersebut adalah tiada peristiwa hukum atau tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu peristiwa hukum dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas peristiwa itu. Maka dari itu, suatu peraturan harus jelas ketentuannya untuk pelaksanaan suatu kebijakan.

Kemudian, Asas legalitas mempunyai tiga prinsip yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Lex scripta yang mana asas legalitas mengandalkan pada hukum tertulis. Setiap orang hanya dapat dituntut pidana karena perbuatannya apabila terlebih dulu terdapat rumusan peraturan perundang-undangan yang menyatakan perbuatan demikian itu sebagai tindak pidana.
- 2) Lex temporis delicti yang mengandung makna sebagai larangan retroaktif yang mana rumusan hukum pidana selalu berlaku ke depan (prospektif), bukan berlaku surut (retroaktif).
- 3) Larangan penggunaan analogi. Penafsiran diperbolehkan dalam hukum pidana karena diperlukan untuk memahami undang-undang hukum pidana yang tidak selalu jelas rumusannya tetapi analogi tidak diperbolehkan karena analogi bukan penafsiran melainkan metode konstruksi.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa asas legalitas diatur dalam

---

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat 1 KHUP



Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mempunyai makna tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana jika belum ada ketentuan yang mengatur dan juga mempunyai tiga prinsip, yaitu *lex scripta*, *lex temporis delicti* dan larangan penggunaan analogi.<sup>18</sup>

b) Buku Nikah di Indonesia

Buku Nikah adalah buku yang dibagikan oleh Kantor Urusan Agama sebagai bukti bahwa pasangan suami istri telah sah melakukan perkawinan secara agama dan negara yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Menurut Pasal 1 UU RI Nomor 1 tahun 1974 yang selanjutnya disebut Sebagai UU Perkawinan, yang dimaksud perkawinan yaitu sebuah ikatan lahir batin seorang antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang abadi dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk masyarakat yang beragama Islam, perkawinan dibuktikan dengan adanya buku nikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama setempat.

Selain itu, buku nikah merupakan dokumen resmi yang berupa kutipan akta nikah yang menjadi bukti hukum adanya perkawinan pasangan di Indonesia. Maka dari itu, buku nikah hanya diberikan pada pasangan yang telah resmi menikah dan tercatat secara administratif dalam negara. Pihak berkepentingan yang bisa mengeluarkan buku nikah hanya Kantor Urusan

---

<sup>18</sup>Muchamad Iksan, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah), *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 No. 01 Februari - Juli (2017): 12 <https://media.neliti.com/media/publications/163598-ID-none.pdf>

Agama. Proses pemberian buku nikah dilakukan setelah ijab kabul atau terucap kata ‘sah’ dari para saksi nikah. Dengan adanya prosesi akad nikah, maka seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan bahagia telah resmi menjadi pasangan suami-istri.

Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA terdiri dari dua buku, yaitu buku berwarna merah untuk suami, dan berwarna hijau untuk istri. Isi dari dua buku tersebut sama, mulai dari informasi dan lainnya seperti ukuran buku nikah yakni 10x14 cm. Perbedaan nya hanya pada warna sampul nya guna menentukan untuk sang suami dan sang istri. Pada halaman depan terdapat tulisan “Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia”. Bentuk dari buku nikah menyerupai buku saku kecil serta tipis dan cover nya berbahan karton *glossy* yang terdapat logo Kementerian Agama Republik Indonesia.<sup>19</sup> Berikut beberapa hal yang termuat dalam buku nikah:

- 1) Diri diri dan data pasangan
- 2) Wali nikah
- 3) Pas foto dengan latar biru, sesuai dengan ketentuan Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/1142/2013
- 4) Tempat dan tanggal
- 5) Mahar (mas kawin)
- 6) Janji atau sighat taklik antara suami dan istri secara Islam yang ditandatangani oleh suami,

---

<sup>19</sup>Data KUA Kecamatan Sidoarjo

- 7) Nasihat untuk kedua mempelai
- 8) Hak dan kewajiban suami istri
- 9) Pedoman keluarga bahagia sejahtera
- 10) Do'a sesudah akad nikah

Fungsi buku nikah di Indonesia antara lain adalah digunakan untuk kepentingan administrasi pasangan suami istri misalnya kepentingan dalam pembuatan akta kelahiran anak, pengurusan terkait kesehatan yang ketentuannya menggunakan buku nikah, administrasi bank, keperluan penginapan dan lainnya yang berhubungan dengan pasangan yang telah menikah.

c) Legalisasi Buku Nikah Dengan Sistem Otomasi Berbasis *Barcode* di Indonesia

Buku nikah merupakan bukti pernikahan yang sah secara agama dan negara yang wajib dimiliki oleh setiap individu yang beragama islam yang telah menikah. Di Indonesia, buku nikah menjadi satu-satunya bukti pernikahan sah sebagai syarat dalam urusan birokrasi maupun kepentingan pribadi, sehingga hal inilah yang membuat buku nikah menjadi sesuatu yang penting. Namun kenyataannya yang sering terjadi terkait dengan buku nikah yaitu adanya pemalsuan buku nikah, dengan begitu upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan pemalsuan buku nikah dengan menerbitkan buku nikah berbasis *barcode* sebagai administrasi perkawinan yang susah untuk dipalsukan.

Buku nikah berbasis *barcode* telah dilegalkan sejak tahun 2019 oleh Kementerian Agama dan memiliki ciri khas baru yakni terdapat *barcode* pada halaman ke lima bagian kiri buku.<sup>20</sup> Selain itu, data pernikahan yang ada dalam buku nikah terekam dalam SIMKAH Web yang diciptakan untuk mempermudah pencatatan nikah serta mencegah adanya kasus pemalsuan buku nikah. Buku nikah berbasis *barcode* dan SIMKAH Web diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan pasal 41 ayat (1) sampai (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan Keputusan Menteri Agama tentang Simkah Berbasis Web. Oleh karena itu, keamanan data dan keaslian buku nikah dapat dicek secara real time dalam SIMKAH Web dengan mudah sebagai pemanfaatan teknologi.<sup>21</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>22</sup> Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatatan pernikahan ditempat perkawinan dilaksanakan. Pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Adapun persyaratan umum untuk mengajukan pernikahan agar mendapatkan buku nikah di KUA Kecamatan Sidoarjo adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>Fajrin Ririn Nur Shabrina, "Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah Sebagai Administrasi Perkawinan Dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok", (Thesis, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019) 9. [http://digilib.uinsgd.ac.id/25138/1/1\\_cover.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/25138/1/1_cover.pdf)

<sup>21</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, "Simkah Web, Aplikasi Tersibuk Di Kemenag", 21 Oktober 2019, diakses 21 September 2022, <https://kemenag.go.id/read/simkah-web-aplikasi-tersibuk-di-kemenag-8nxb2>

<sup>22</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Surat keterangan untuk nikah (model N1); 2. Surat keterangan asal-usul (model N2); 3. Surat persetujuan mempelai (model N3); 3. Surat keterangan tentang orangtua (model N4); 4. Surat Izin orangtua (Model N5) Bagi calon mempelai yang usianya kurang dari 21 tahun; 5. Surat keterangan Kematian (model N6) Bagi janda/duda meninggal dunia; 6. Surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7) apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya; 7. Bukti imunisasi TT (Tetanus Toxoid) I calon pengantin wanita, kartu imunisasi, dan imunisasi TT II dari Puskesmas setempat, 8. Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orangtua/wali; 9. Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-masing;<sup>23</sup>

- 1) Surat izin Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- 2) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi janda/duda;
- 3) Fotocopy KTP (minimal 4 lembar);
- 4) Fotokopi kartu keluarga (minimal 3 lembar);
- 5) Pas Photo berwarna ukuran 2×3 (5lembar) & 3×4 (5 lembar).

Setelah seluruh dokumen terkumpul, pihak KUA akan memeriksa dan meneliti syarat-syarat tersebut. Apabila sudah lengkap dan benar, maka KUA akan mencatatkan perkawinan tersebut ke dalam buku pendaftaran dan

---

<sup>23</sup>Risti Nupus Aulia, "Penerbitan Buku Nikah Setelah Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Selong dan KUA Kecamatan Masbagik", *Jurnal Ilmiah*, (Mataram: Universitas Mataram, 2019), 11. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/RISTI-NUPUS-AULIAD1A015224.pdf>

mendaftarkannya pada SIMKAH Web, selanjutnya KUA menerbitkan buku nikah. Waktu pembuatan buku nikah tidak terlalu lama, tergantung pada banyak sedikitnya buku nikah yang akan diterbitkan, tetapi jika hanya beberapa, bisa 1 sampai 2 hari buku nikah tersebut dapat diterbitkan. Mengenai masalah biaya, tidak ada aturan atau keterangan pasti yang bisa dijadikan pedoman. Pada umumnya, walaupun ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan itu merupakan biaya non-formal.

Bagi pasangan yang telah menikah sebelum buku nikah berbasis *barcode* diciptakan, tetapi ingin pernikahannya tercatat dalam sistem SIMKAH Web maka langkah pendaftarannya adalah;

- 1) Datang ke Kantor Urusan Agama tempat menikah.
- 2) Data pernikahan dimasukkan ke dalam web Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah).
- 3) Kartu nikah digital akan dikirim melalui email dalam bentuk soft file.<sup>24</sup>

Untuk buku nikah yang hilang atau rusak, menurut pasal 35 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 dijelaskan bahwa bukti pencatatan perkawinan yang hilang atau rusak tersebut dapat diterbitkan duplikat. Untuk buku nikah yang hilang, dapat diproses duplikatnya dengan beberapa syarat seperti harus menyerahkan surat kehilangan dari kepolisian. Setelah itu, akan diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan

---

<sup>24</sup>Fitatun Komariah, "Buku Nikah Beralih Digital, Ini Cara Mendapatkannya", *Rri.co.id*, 11 Agustus 2021, diakses 21 September 2022, <https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1145827/buku-nikah-beralih-digital-ini-cara-mendapatkannya>

setempat yang bertanggungjawab atas pembuatan buku nikah.

Sedangkan untuk penerbitan duplikat Buku nikah karena rusak atau pudar dan menyebabkan buku nikah tidak dapat terbaca, harus didasarkan pada surat permohonan yang bersangkutan disertai penyerahan Buku nikah yang asli. Berikut prosedur pembuatan duplikatnya:

- 1) Pembuatan surat pengantar dari desa atau kelurahan sesuai domisili. Pada surat tersebut dimuat nomor akta nikah dan tanggal pernikahan.
- 2) Membuat permohonan penerbitan duplikat buku nikah dengan materai 10000 ditandatangani oleh suami istri.
- 3) Membawa buku nikah yang telah rusak ke KUA setempat.
- 4) Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 2x3 dengan latar warna biru sebanyak dua lembar untuk masing-masing suami atau istri yang akan ditempelkan pada buku nikah.
- 5) Petugas KUA akan mengajukan permohonan blanko duplikat buku nikah ke Kementerian Agama Kabupaten atau kota disertai fotokopi dokumen kelengkapan yang telah disebutkan.<sup>25</sup>

Terkait dengan legalitas hukum buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* bahwa dasar hukum yang digunakan tidak memiliki ketentuan yang detail dan definitif mengenai penjelasan buku nikah yang baru yakni dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Sedangkan suatu pelaksanaan kebijakan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas

---

<sup>25</sup>Fitatun Komariah, "Buku Nikah Beralih Digital, Ini Cara Mendapatkannya", *Rri.co.id*, 11 Agustus 2021, diakses 21 September 2022, <https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1145827/buku-nikah-beralih-digital-ini-cara-mendapatkannya>

atau definitif dalam bentuk pelaksanaan tata peraturan. Hal tersebut dapat menimbulkan multi tafsir mengenai penjelasan buku nikah yang baru sehingga menyebabkan menurunnya kredibilitas hukum dalam pencatatan pernikahan.

## 2. Konsep Dasar Sistem Otomasi *Barcode* dalam Buku Nikah

### a) Pengertian Sistem Otomasi

Secara umum, sistem merupakan suatu kumpulan komponen dan elemen yang saling berhubungan dan terintegrasi, komponen yang terorganisir serta bekerja sama dalam mewujudkan suatu tujuan tertentu. Adapun menurut Sutabri seorang pemikir dalam bidang teknologi, menjelaskan bahwa sistem adalah himpunan atau suatu kumpulan, variasi atau variabel yang tersusun rapi, saling berkaitan dan berinteraksi, saling terpadu serta bergantung antara satu dengan yang lain.<sup>26</sup>

Selanjutnya, pengertian otomasi adalah suatu teknologi yang berkaitan dengan aplikasi mekanik, elektronik, atau komputer didasarkan pada sistem untuk beroperasi dan mengendalikan suatu tujuan.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud otomasi adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur suatu pekerjaan yang mana tidak diperlukan lagi pengawasan dari manusia (dalam industri dan sebagainya). Dalam hal ini, suatu pekerjaan akan secara otomatis memperlihatkan hasil sesuai dengan

---

<sup>26</sup>Tata Sutabri, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Andi, 2012), 3.

<sup>27</sup>Alex Bagus Dewantara, "Sistem Otomasi Sebagai Upaya Perbaikan Kualitas Dengan Metode SPC Padal *Line Spacing*" *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, Vol. 3 No. 3 , (2015): 141 file:///C:/Users/WIN%208/Downloads/aadianto,+3+3+1Alex+BD+dkk.pdf



aturan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem otomasi adalah suatu kumpulan data yang saling berhubungan serta dapat menggantikan tenaga manusia dan terekam otomatis dalam suatu aplikasi, kemudian data tersebut akan terbaca oleh mesin yang telah diatur untuk mempermudah pekerjaan.

b) *Barcode* Dalam Buku Nikah

*Barcode* adalah suatu kumpulan data yang dapat dibaca mesin dan mengumpulkan data yang bisa disebut sebagai kode batang sebagai *simbologi* linear.<sup>28</sup> Berdasarkan definisi tersebut, data yang didapatkan merupakan hasil pengecekan mesin sehingga mudah untuk mendeteksi tindak penyalahgunaan dan pemalsuan. Selain itu, *barcode* juga memiliki tingkat keamanan yang baik dan dapat menyimpan data yang bersifat privasi.

Macam-macam bentuk *barcode* dikelompokkan menjadi dua garis besar. Bentuk pertama, yaitu *barcode* 1 dimensi dan bentuk kedua, yaitu bentuk *barcode* dua dimensi yang dapat memuat banyak karakter. Meskipun bervariasi, *barcode* memiliki sistem yang sama, baik dari keamanan maupun fungsi. Dalam buku nikah, jenis *barcode* yang digunakan adalah *barcode* 2 dimensi.

*Hans Free Scanner, Laser Barcode Scanner, Barcode Decoder, Portable Data Terminal, Pen Type, Cordless Barcode Scanner, Wearable*

---

<sup>28</sup>Daulay, "Hubungan Barcode dengan Produk Industri Sebagai Standar Perdagangan Produk Industri Masa Kini", 2014, 1. file:///C:/Users/WIN%208/Downloads/Barcode.pdf

*Barcode Scanner*, dan aplikasi pemindai.<sup>29</sup> Alat-alat tersebut memiliki bentuk, cara kerja, dan kualitas yang berbeda. Setiap alat memiliki tingkat kemudahan dan kecepatan yang ditentukan oleh mutu produk. Tetapi, tetap menunjukkan data dengan hasil yang sama.

c) Kekurangan dan Kelebihan *Barcode*

Legalisasi buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* merupakan cara untuk mencegah upaya pemalsuan buku nikah dengan beberapa kelebihan. Kelebihan yang didapat antara lain,<sup>30</sup> (1) proses input data lebih cepat, (2) proses input data lebih tepat, (3) proses input lebih akurat dalam mencari data, (4) mengurangi biaya dan menghindari kerugian dari kesalahan mencari data. Kelebihan-kelebihan tersebut dapat mempermudah pemerintah untuk memberikan keamanan dalam buku nikah. Selain itu, buku nikah dapat dicek secara menyeluruh tanpa prosedur yang sulit.

Meskipun memiliki banyak kelebihan, sistem otomasi berbasis *barcode* juga memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut terjadi apabila label rusak, akan dilakukan pencatatan manual. Hal itu terjadi karena *barcode* yang tertera tidak dapat dibaca oleh mesin. Namun, kemungkinan terjadi kerusakan sedikit, karena *barcode* terdapat pada buku nikah yang termasuk dokumen penting. Oleh sebab itu, untuk menghindari kerusakan, maka dibutuhkan penjagaan yang baik agar buku nikah tetap aman, baik isi maupun bentuknya.

---

<sup>29</sup>Interactive Crew, "Jenis-jenis Barcode Scanner Yang Beredar di Pasaran", *Interactive.co.id*, 24 Desember 2015, diakses 21 September 2022, <https://interactive.co.id/blog/jenis-jenis-barcode-scanner-yang-beredar-di-pasaran-18.html>

<sup>30</sup>Daulay, "Hubungan Barcode dengan Produk Industri Sebagai Standar Perdagangan Produk Industri Masa Kini", 12.

### 3. Upaya Pencegahan Kasus Pemalsuan Buku Nikah

Pemalsuan surat dalam Islam khususnya dalam pembahasan fiqh jinayah termasuk dalam perbuatan kebohongan atau *al-kidzb*. Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan buku nikah termasuk dengan jarimah pemalsuan tanda tangan dan jarimah pemalsuan stempel Bait al-Maal, maka tindak pidana pemalsuan surat bisa digolongkan ke dalam jarimah takzir, mengingat tindak pidana ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara.

Berbohong adalah perbuatan tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam pemalsuan buku nikah yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam isi surat tersebut. Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang ditimbulkan, seperti contoh perbuatan kesaksian palsu akan suatu surat. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim yang bersumber dari Abu Bakrah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
 أَلَا أُنبئُكُمْ بِأكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ ثَلَاثًا: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ  
 الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلُ  
 الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ. فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكُتُ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abdurahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa besar?, kami menjawab tentu wahai Rasulullah, beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, pada saat itu beliau duduk bersandar, lalu bersabda, jaga ucapan atau kesaksian palsu, beliau terus bersabda tentang kesaksian palsu (HR.

*Bukhari*).<sup>31</sup>

Berkembangnya perilaku menyimpang menjadi suatu bukti bahwa moralitas masyarakat menurun. Penyimpangan dengan berbagai alasan tetap dianggap bentuk tindak pidana penyelewengan atau penyimpangan, dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, baik oleh masyarakat menengah ke atas ataupun menengah ke bawah.<sup>32</sup> Tetapi, meskipun begitu, pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki peran penting dalam mengatasi kasus tersebut.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu obyek yang mana sesuatunya itu tampak luar seolah olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.<sup>33</sup> Perbuatan kejahatan mengenai pemalsuan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana salah satunya adalah pemalsuan buku nikah. Buku nikah merupakan akta otentik karena sengaja dibuat oleh pegawai pencatat nikah sebagai alat bukti pernikahan.<sup>34</sup> Upaya pencegahan kasus pemalsuan buku nikah di Indonesia telah diatur dalam Pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian

---

<sup>31</sup>Simbolon, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat", (Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah 2016), 45. [http://eprints.radenfatah.ac.id/155/3/BAB\\_III.pdf](http://eprints.radenfatah.ac.id/155/3/BAB_III.pdf)

<sup>32</sup>Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), 3.

<sup>33</sup>Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 3.

<sup>34</sup>Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Bandar Maju, 2005), 29.

(kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.<sup>35</sup>

Surat yang dimaksud dalam pasal 263 KUHP adalah segala sesuatu yang berbentuk surat seperti tulis tangan, computer, mesin ketik atau dicetak dan sebagainya. Ada empat jenis surat yakni surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu. Hubungan surat tersebut dengan buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* adalah karena buku nikah merupakan bentuk dokumen yang diketik dan dicetak dan menimbulkan suatu hak sebagai akta otentik dalam pernikahan.<sup>36</sup>

Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap empat macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*). Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu.

Perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah

---

<sup>35</sup>Pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>36</sup>Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, 195.

atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Ada dua syarat adanya “seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu” dalam Pasal 263 (1) atau (2), ialah: (pertama) perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan (kedua) surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain. Kerugian tersebut harus bisa diperhitungkan, jika kerugian tidak diderita oleh para pihak, maka unsur ini tidak terpenuhi.

Dalam pasal ini, pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja (dengan maksud) dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah olah asli. Dengan demikian orang yang menggunakan surat palsu itu tersebut harus mengetahui benar-benar bahwa surat itu palsu, jika tidak mengetahui maka tidak dapat dihukum. Pengetahuan ini penting karena unsur kesengajaan menghendaki pengetahuan dan keinginan (*willen en wetten*). Dengan demikian harus ada unsur pengetahuan dari orang yang mempergunakan surat palsu tersebut, seolah olah surat itu benar dan bukan palsu.<sup>37</sup>

Dari Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa melakukan pemalsuan surat merupakan tindak pidana dan saksi bagi pelaku pemalsu surat dikenai hukuman penjara paling lama selama enam tahun. Selain bagi pihak

---

<sup>37</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*,30.

pelaku pemalsu, seseorang yang memanfaatkan surat yang telah dipalsu kan juga akan dikenai saksi sesuai dengan bunyi dari ayat ke-2 tersebut.

Selain Undang-Undang, upaya pencegahan kasus pemalsuan buku nikah di Indonesia yakni adalah adanya sistem otomasi *barcode* yang terdapat pada buku nikah seperti yang telah dijelaskan. Langkah baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan yang terdapat pada buku nikah, sehingga mengurangi kasus pemalsuan.

Ada beberapa cara untuk mengecek antara buku nikah asli dengan buku nikah palsu. Pertama, untuk mengecek buku nikah yang terbit setelah tahun 2019 yaitu buku nikah baru yang disertai *barcode* adalah dengan cara melakukan *scan barcode* yang ada dalam buku. Setelah itu, akan langsung terhubung dengan situs SIMKAH WEB dan menunjukkan data suami istri. Apabila buku nikah tersebut palsu, maka *barcode* tidak dapat terdeteksi hasilnya.

Kedua, untuk mengecek keaslian buku nikah yang terbit sebelum tahun 2019 yakni buku nikah yang belum disertai *barcode* adalah dengan mengetahui ciri-ciri perbedaan antara buku nikah yang palsu dengan yang asli sebagai berikut;

## **Tabel 2**

## Perbedaan Buku Nikah Asli dan Palsu Secara Fisik

| No | Buku Nikah Asli   | Buku Nikah Palsu   |
|----|---|--|
| 1  | Halaman pertama buku nikah yakni pada bagian dalam sampul terdapat hologram dengan bentuk lingkaran berbentuk garuda.       | Lambang garuda yang terdapat pada bagian dalam sampul tidak berwarna emas terang, tetapi cenderung lebih gelap dari yang asli. |
| 2  | Adanya lembar transparan yang mengkilat disertai hologram dari Kementerian Agama dengan fungsi menutup identitas pengantin. | Tidak adanya hologram dari Kementerian Agama.  |
| 3  | Adanya nomor seri dengan sistem lubang yang rapi pada bagian bawah buku.  | Terkadang tidak ada nomor seri. Jika ada, sistem lubangnya tidak rapi.   |
| 4  | Pada setiap halaman dalam buku nikah akan terlihat gambar garuda jika diterawang.   | Di setiap halaman pada buku nikah palsu jika diterawang tidak akan terlihat gambar garuda.                                     |

Di Indonesia, kasus pemalsuan buku nikah disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah <sup>38</sup>(1) minim literasi hukum, (2) belum ada sistem pengaduan yang efektif, (3) kurangnya keselarasan dokumen buku nikah, (4) desain buku yang nikah mudah ditiru, serta (5) fanatik terhadap agama dan meremehkan hukum negara. Sebab tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang ada di lingkungan masyarakat, sehingga respon yang ditimbulkan bermacam-macam seperti menurunnya kredibilitas hukum dalam pernikahan. Maka peran masyarakat dan pemerintah dibutuhkan demi kepentingan bersama.

<sup>38</sup>Setiawan Adi Wijaya, "Sebab Banyaknya Kasus Pemalsuan Buku Nikah", *Berita Tempo.com*, Diakses pada 21 April 2021. <https://metro.tempo.co/read/671665/ini-penyebab-banyaknya-pemalsuan-buku-nikah>



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian merupakan patokan dalam menentukan kerangka berpikir guna menganalisa persoalan penelitian yang dikaji. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalam mencari jawaban atas masalah yang timbul dengan konsep analisis objek yang dikaji, pendekatan dan sumber data yang digunakan.<sup>39</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian *yuridis* empiris. Penelitian *yuridis* empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>40</sup> Peneliti dan berinteraksi secara langsung dengan narasumber guna mendapatkan informasi mengenai topik yang diteliti. Sebelum memulai penelitian, telah diadakan kesepakatan mengenai rencana penelitian yang mana akan didapatkan jawaban atas rumusan masalah yang ada.<sup>41</sup>

Dalam hal ini peneliti mengambil keterangan dari pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo. Keterangan tersebut mengenai pembahasan tentang legalitas buku nikah berbasis *barcode*, sosialisasinya dalam lingkungan masyarakat, serta peran nya dalam menangani kasus pemalsuan.

---

<sup>39</sup>Suharismi Arikunto, "Dasar – Dasar Research", (Tarsoto:Bandung, 1995 ), 55.

<sup>40</sup>Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), 80.

<sup>41</sup>Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologis hukum yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Peneliti bermaksud untuk mengkaji legalitas hukum serta peran buku nikah berbasis *barcode* dalam upaya pencegahan kasus pemalsuan buku nikah. Penelitian dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat guna mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan mengenai sistem baru dalam buku nikah tersebut.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Jalan Monginsidi Nomor 3 Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Alasan penelitian dilakukan di tempat tersebut karena terdapat kasus pemalsuan buku nikah pada masyarakat Kecamatan Sidoarjo dan pelaku pemalsuan tersebut telah ditangkap karena melakukan tindak pidana. Sedangkan alasan bertempat di KUA Sidoarjo adalah karena adanya langkah sosialisasi buku nikah dengan *barcode* kepada masyarakat serta ikut serta dalam penanganan kasus pemalsuan dan didapatkan data yang cukup untuk penelitian ini.

---

<sup>42</sup>Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu: *pertama*, data primer, merupakan data pokok yang digunakan dalam penelitian ini. Data tersebut didapatkan melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yakni narasumber dari KUA Kecamatan Sidoarjo.

*Kedua*, data sekunder yang mana data tersebut adalah data yang mendukung penelitian, diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lain nya, fatwa, dokumen KUA Kecamatan Sidoarjo, ataupun buku yang membahas tentang topik yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### **1. Wawancara**

Metode wawancara adalah bertanya secara lisan kepada narasumber untuk mendapatkan keterangan mengenai objek penelitian. Pertanyaan diajukan kepada Pegawai KUA Kecamatan Sidoarjo<sup>43</sup>. Penelitian wawancara dilakukan dengan persiapan, diantaranya adalah dengan menyusun

---

<sup>43</sup>Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Lembar Metodologi*, Volume 11, No.1, Maret (2007): 35  
<https://media.neliti.com/media/publications/105145-ID-pengumpulan-data-dalam-penelitian-kualit.pdf>

pertanyaan yang akan diajukan serta membuat kesepakatan pertemuan dengan pihak yang bersangkutan. Pada saat pelaksanaan kegiatan wawancara, peneliti memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud dan tujuan terlebih dahulu dan selanjutnya menyampaikan pertanyaan yang telah disiapkan. Jawaban dari narasumber kemudian di rekam melalui ponsel dan dicatat oleh peneliti.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur yakni wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.<sup>44</sup> Berikut daftar informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini:

**Tabel 3**

Informan Wawancara

| NO. | Nama              | Jabatan                      |
|-----|-------------------|------------------------------|
| 1.  | H. Miftahur Ridho | Kepala KUA Sidoarjo          |
| 2.  | Yuni Rakhmawati   | Staff KUA Sidoarjo           |
| 3.  | Khilmi Nasrullah  | Staff KUA Sidoarjo           |
| 4.  | Syamsul Hidayat   | Penghulu                     |
| 5.  | Muslimin          | Operator SIMKAH/Administrasi |

<sup>44</sup> Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Lembar Metodologi*, Volume 11, No.1, Maret (2007): 38  
<https://media.neliti.com/media/publications/105145-ID-pengumpulan-data-dalam-penelitian-kualit.pdf>

## 2. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan penelitian melalui proses pengamatan dengan menggunakan pancaindra penglihatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti dan mencatat setiap keadaan yang diamati.<sup>45</sup>

Dalam kegiatan ini, peneliti terlebih dulu mengumpulkan data mengenai kasus dan informasi lainnya yang mana kemudian terjun ke lokasi dan melakukan pengamatan terhadap keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data berupa dokumen tertulis seperti buku atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Teknik yang digunakan dalam dokumentasi tersebut adalah penelaahan sumber tertulis atau data yang telah diperoleh.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut yakni Undang-Undang tentang kasus pemalsuan buku nikah dan aturan akan pentingnya buku nikah sebagai sahnya pernikahan. Selain itu juga peneliti memperoleh data arsip kasus pemalsuan serta manajemen KUA terkait buku nikah berbasis *barcode*.

---

<sup>45</sup>Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), 209.

## F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Dengan begitu data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara akurat dan sistematis mengenai bidang tertentu. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).<sup>46</sup>

### 1. Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap pemeriksaan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder yang mana kemudian diperiksa berdasarkan tema yang diangkat dalam penelitian yakni mengenai legalisasi buku nikah berbasis *barcode* dan peran nya dalam mengatasi kasus pemalsuan. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara bertahap agar data yang diperoleh lengkap, jelas, sesuai, dan relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

### 2. Klasifikasi (*classifying*)

Tahap klasifikasi data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder berdasarkan pengelompokan informasi tentang topik yang dibahas yakni mengenai legalisasi buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* dan peran nya dalam kasus pemalsuan. Data yang diperoleh tersebut di kelompokkan secara terstruktur, dibaca, ditelaah secara

---

<sup>46</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

mendalam guna memudahkan penentuan jawaban dari narasumber serta penyimpulan informasi.

### 3. Verifikasi (*verifying*)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah dikumpulkan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Kemudian data dikonfirmasi ulang atau divalidasi.

Dalam tahap ini, peneliti melakukan pencocokan data diperoleh agar sesuai dengan cara menyesuaikan antara informasi yang didapatkan dari hasil wawancara bersama pihak KUA Sidoarjo dengan dokumen yang ada mengenai buku nikah berbasis *barcode* sebagai pencegahan kasus pemalsuan buku nikah.

### 4. Analisis (*analyzing*)

Tahap penganalisan data dilakukan setelah melalui tahap pengolahan data. Hasil olahan data itu kemudian akan di analisis dan ditafsirkan oleh peneliti sehingga data tersebut dapat dipahami sebagai sebuah informasi.

Peneliti menggunakan analisis data berupa deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang disampaikan dalam bentuk deskripsi sehingga pembaca dapat membayangkan keinginan peneliti. Pada tahapan ini maka peneliti berupaya untuk dapat menarasikan secara rinci data yang telah didapatkan melalui analisis yang dilakukan terhadap buku nikah berbasis *barcode*.

## 5. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Tahap pembuatan kesimpulan dilakukan dengan cara membaca ulang dan merupakan tahap akhir dari peneliti dari data yang didapatkan, maka terdapat beberapa kesimpulan mengenai rumusan masalah yang ada.



## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

Pada Bab ini dipaparkan beberapa data-data yang ada di lapangan. Seluruh data diperoleh dari hasil penelitian lapangan yakni di KUA Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Peneliti menggambarkan secara jelas terkait dengan gambaran umum mengenai KUA Sidoarjo dan wilayah Sidoarjo sebagai daerah yang pernah terjadi kasus pemalsuan buku nikah, guna untuk memberikan informasi dengan adanya penyebab dalam proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan di wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo**

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Daerah nya di himpit oleh Sungai Surabaya sepanjang 32,5 km dan Sungai Porong sepanjang 47 km, yang mana hal tersebut menjadikan Kabupaten Sidoarjo dikenal dengan nama Kota Delta dengan ketinggian antar 0 s/d 25 m, ketinggian 0-3m dan dengan luas 19.006 Ha. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5' dan 112 9' Bujur Timur dan antara 7, 3' dan 7, 5' Lintang Selatan. Keseluruhan luas wilayah 71. 424,25 Ha, dari jumlah keseluruhan tersebut. Karakteristik yang dimiliki oleh kabupaten ini terbagi ke dalam tiga wilayah.<sup>47</sup> Pertama, daerah dengan prosentase 40,81%

---

<sup>47</sup>Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, diakses 10 November 2022, <https://sidoarjokab.go.id/geografis>

merupakan daerah yang terletak di bagian tengah dan berair tawar. Kedua, daerah yang berada pada di sisi timur yang merupakan daerah pantai dan pertambakan dengan prosentase 29,99%. Serta yang terakhir adalah daerah yang terletak di bagian barat dengan prosentase wilayah sebesar 29,20%.

Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.082.801 jiwa berdasarkan hasil SP2020 per Bulan September dengan kepadatan penduduk sebanyak 2.916 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin dari hasil SP2020, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan, yakni jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.048.574 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.034.227 jiwa.

Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan yang terbagi dalam 322 desa dan 31 kelurahan. Dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Sidoarjo, wilayah yang paling luas yaitu di kecamatan Jabon (81,00 km<sup>2</sup>) dan Sedati (79,43 km<sup>2</sup>). Tetapi dua kecamatan yang merupakan wilayah terluas, daerahnya didominasi oleh pertambakan, sehingga kepadatan penduduk relatif kecil. Sedangkan 16 kecamatan lainnya mempunyai wilayah hamper rata-rata sama, luas rata-rata tiap kecamatan itu yakni 34,61KM<sup>2</sup>.<sup>48</sup>

Kabupaten Sidoarjo termasuk daerah pertanian yang subur sebagai lumbung pangan, mempertahankan pertanian yang maju agar bisa membangun sektor pangan dengan cara intensifikasi pertanian dan menggunakan mekanisasi teknologi tepat guna. Industri menjadi hal penting sebagai

---

<sup>48</sup>Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, diakses 10 November 2022, <https://sidoarjokab.go.id/geografis>

perwujudan kesejahteraan, maka kedua hal itu harus berkembang secara serasi. Selain itu, masyarakat nya berbudaya hidup dengan lingkungan yang bersih, rapi, serasi, hijau, sehat, indah dan nyaman.

## **2. Gambaran Umum KUA Kecamatan Sidoarjo**

Salah satu KUA terbaik di Jawa Timur adalah KUA Sidoarjo karena merupakan pelaksana unit dan teknis dari seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kabupaten Sidoarjo. Sekain itu, KUA Sidoarjo menjadi pusat pengkoordinasi kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan pada tingkat kecamatan di wilayah Sidoarjo.

Interaksi yang dibangun oleh KUA Sidoarjo terhadap seluruh masyarakat baik dalam lingkup kecamatan maupun luar kecamatan, menjadikan KUA tersebut mempunyai peran yang sangat penting sebagai lembaga yang menciptakan kehidupan beragama yang benar dan baik sehingga berdampak positif untuk semua pihak.

Pada tahun 2020, KUA Sidoarjo menjadi KUA percontohan atau KUA yang menjadi contoh sebagai KUA yang baik bagi KUA di daerah yang lain. Sehingga sering dijadikan tempat untuk “study tiru” bagi lembaga pencatatan, seperti KUA ataupun Kementerian Agama. Selain itu, menjadi salah satu dari enam KUA yang diperkenalkan menjadi KUA revitalisasi se Indonesia.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Data KUA Kecamatan Sidoarjo

a) Sejarah KUA Sidoarjo dan Letak Geografis

KUA Sidoarjo didirikan pada tahun 1947 yang awalnya bertempat di halaman Masjid Agung Sidoarjo Jl. Sultan Agung Sidoarjo. Kemudian pindah ke Kantor Kemenag di Jl. Monginsidi 3 Sidoarjo, Pindah lagi di Kantor DPRD Kab. Sidoarjo. Setelah itu, pindah di SMEA LPM di Jl. Sultan Agung Sidoarjo dan selanjutnya di lingkungan Kantor Dispora milik Pemkab Sidoarjo di Jl. Dr. Soetomo 34 Sidoarjo. Terakhir, KUA pindah di belakang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di jl. Monginsidi No. 3 Sidoklumpuk Sidoarjo hingga saat ini.

KUA Sidoarjo mencakup 24 Desa/ Kelurahan, yaitu: Kelurahan Magersari, Kelurahan Pucang, Desa Kemiri, Desa Bluru Kidul, Kelurahan SidoKlumpuk, Kelurahan SidoKumpul, Kelurahan Lemah Putro, Kelurahan Pekauman, Kelurahan Pucang Anom, Kelurahan Bulu Sidokare, Desa Rangkah Kidu, Desa Gebang, Kelurahan Sekardangan, Kelurahan Celep, Kelurahan Sidokare, Desa Banjar Bendo, Desa Jati, Desa Cemengalang, Desa Cemengbakalan, Desa Sumput, Desa Sarirogo, Desa Urang Agung, Desa Lebo.<sup>50</sup>

b) Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Sidoarjo

- 1) Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo : “Unggul dalam pelayanan masyarakat Islam dalam Bidang Nikah, Rujuk, Hisab Rukyat, Produk Halal, Kemasjidan, Haji dan Keluarga Sakinah”

---

<sup>50</sup> Data KUA Kecamatan Sidoarjo

2) Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo :

- a. Meningkatkan Pelayanan di bidang Nikah dan Rujuk
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hisab Rukyat
- c. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Produk Halal
- d. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Haji
- e. Meningkatkan Pelayanan Bimbingan Manasik Haji
- f. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam menciptakan Keluarga Sakinah

c) Struktur Organisasi KUA Sidoarjo

Pegawai di KUA Sidoarjo terdiri dari 10 (sepuluh) orang pegawai, 8 (delapan) pegawai berstatus PNS dan 2 (dua) pegawai berstatus honorer, diantaranya,<sup>51</sup>

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) Kepala KUA                            | : 1 orang |
| 2) Penghulu                              | : 2 orang |
| 3) Pengolah data                         | : 2 orang |
| 4) Ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA | : 1 orang |
| 5) Pengelola Urusan Agama Islam          | : 1 orang |
| 6) Peng administrasi                     | : 1 orang |
| 7) Pramubakti                            | : 1 orang |
| 8) Petugas Keamanan                      | : 1 orang |

---

<sup>51</sup> Data KUA Kecamatan Sidoarjo

**Tabel 4**

Daftar nama pegawai KUA Sidoarjo

| No | Nama Pegawai                | NIP                | Jabatan                             |
|----|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1  | Miftahur Ridho, S.Ag,<br>MH | 197409172005011001 | Kepala KUA                          |
| 2  | Syaiful Anwar, S.Ag         | 196710281990031002 | Penghulu                            |
| 3  | Syamsul Hidayat, S.HI       | 198505202009011007 | Penghulu                            |
| 4  | Muzayyinningsih, BA         | 196409151992032002 | Ketatausahaan dan<br>Kerumahtanggan |
| 5  | Luly<br>Wiradharmawati, SE  | 196509171990032002 | Pengolah Data                       |
| 6  | Luluk Ida Fauziyah,<br>S.Ag | 197007072006042001 | Pengolah Data                       |
| 7  | Khilmi Nasrullah, S.Ag      | 197706152007011037 | Pengelola Urusan<br>Agama Islam     |
| 8  | Yuni Rakhmawati,<br>S.Ap    | 198506052009012009 | Administrasi                        |
| 9  | Syafaatul Qosiyah, SE       |                    | Pramubakti                          |
| 10 | Muslimin, S.HI              |                    | Petugas Keamanan<br>SIMKAH          |

## d) Program Kerja Kantor Urusan Agama Sidoarjo dan Pelaksanaanya

Sebagai upaya untuk melayani masyarakat yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan efisiensi atau yang lebih dikenal dengan Excellent Public Service (pelayanan prima), maka program kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo dapat didiskripsikan dalam bentuk – bentuk kegiatan sebagaimana berikut <sup>52</sup>:

---

<sup>52</sup>Data KUA Sidoarjo

### 1) Kegiatan Nikah dan Rujuk

Pelayanan pencatatan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo tidak terlepas dari aturan tata perundang-undangan sebagai pegangan dalam melayani masyarakat. Untuk itu, prosedur pelayanan Nikah dan Rujuk kepada masyarakat melalui mekanisme pelayanan yang diatur sebagai berikut :

- a. Calon Pengantin atau wali atau orang lain yang ditunjuk dengan surat kuasa, memberitahukan kehendak nikah/rujuknya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/ Penghulu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikahnya. Ijazah terakhir, surat keterangan sehat dari dokter, foto copy bukti imunisasi TT1,2 bagi calon pengantin wanita, dan lain-lain.
- b. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) / Penghulu berkewajiban mengadakan penelitian berkas dan pemeriksaan nikah (rafak) kepada kedua calon mempelai beserta walinya dengan didampingi / diantar oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), berkaitan dengan pemenuhan persyaratan perkawinan yang dituangkan dalam model NB.
- c. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) / Penghulu selaku unsur dari BP-4 Kecamatan memberikan penasehatan perkawinan kepada kedua calon mempelai dan walinya tentang Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Munakahat serta Pembinaan Keluarga.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Data KUA Sidoarjo

- d. Dalam rentang 10 (sepuluh) hari kerja Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mengumumkan kehendak nikah calon pengantin dalam bentuk model NC pada papan pengumuman.
  - e. Apabila pernikahan dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja harus dilengkapi dengan dispensasi dari Camat.
  - f. Setelah proses masa pengumuman 10 hari kerja berakhir, dan tidak adanya keberatan atau pengaduan dari semua pihak tentang adanya halangan atau kekurangan persyaratan, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) / Penghulu berkewajiban mengawasi jalannya pernikahan sesuai dengan permohonan / kesepakatan kapan dan dimana Akad Nikah dilaksanakan.
  - g. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) / Penghulu berkewajiban mencatat peristiwa nikah tersebut dalam Akta Nikah (Register Nikah / Model N), serta menulis Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah / Model NA) dan diberikan langsung sesaat setelah akad nikah dilaksanakan.<sup>54</sup>
- 2) Kegiatan Komputerasi Nikah ( Program SIMKAH )

Program SIMKAH (Sistem Manajemen Pernikahan) adalah software yang keberadaannya digagas oleh Seksi Kepenghuluan bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. Program ini dimaksudkan untuk memberi ke-mudahan ke-pada KUA, Seksi URAIS, dan Bidang URAIS untuk menginput

---

<sup>54</sup>Data KUA Kecamatan Sidoarjo



data yang berkaitan dengan kegiatan Nikah dan Rujuk beserta sistem pelaporannya.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, yakni penginputan/pemasukan data-data terutama yang berkaitan dengan data Nikah dan Rujuk yang bertujuan untuk memudahkan dan mengefektifkan kinerja dalam melayani masyarakat yang cepat, tepat, efektif dan efisien. Mengingat pola kerja yang bila dilaksanakan secara manual memakan waktu yang lama dan tidak dapat dilaksanakan sekali jalan tetapi berkali-kali.<sup>55</sup>

Dalam program ini sudah bisa mencetak formulir-formulir Nikah dan Rujuk. Adapun formulir-formulir yang sudah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi (printer) adalah:

- a. Daftar Pemeriksaan Nikah ( Model NB ),
- b. Pengumuman Kehendak Nikah ( Model NC),
- c. Buku Kegister Nikah ( Model N ),
- d. Buku Kutipan Akta Nikah ( Model NA),
- e. Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah (Model DN).

Jadi di KUA kecamatan Sidoarjo, surat nikah (Kutipan Akta Nikah ) sudah tercetak dengan komputer.

---

<sup>55</sup>Data KUA Kecamatan Sidoarjo

### 3) Kegiatan Keluarga Sakinah

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Keluarga Sakinah adalah dengan mengadakan penyuluhan tentang Undang Undang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga.

### 4) Kegiatan Administrasi

Pelayanan Administrasi dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu administrasi perkantoran, administrasi Nikah dan Rujuk, administrasi Talak dan Cerai. Administrasi perkantoran adalah bentuk pelayanan umum yang diberikan dalam hal surat menyurat, pen-distribusian disposisi surat masuk, penataan arsip, pemeliharaan / perawatan dan penyimpanan arsip, pencatatan registrasi, dan pembukuan.<sup>56</sup>

Administrasi nikah dan rujuk adalah bentuk pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan nikah, penerbitan Duplikat Nikah dan Rujuk, serta penataan, pengarsipan dan pemeliharaan dokumen-dokumen NR di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo.

Administrasi Talak dan Cerai adalah Registrasi Pendaftaran Talak dan Cerai bagi bekas isteri yang berdomisili di wilayah Kecamatan Sidoarjo, serta pemberian keterangan pada kolom catatan yang ada dalam Register Nikah dan Rujuk apabila pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Sidoarjo. Di samping pem-beritahuan nikah (Model ND) yang dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) / Pengadilan Agama tempat Akta Talak atau Akta Cerai itu diterbitkan.

---

<sup>56</sup>Data KUA Kecamatan Sidoarjo

## 5) Kegiatan Ibadah Sosial

Sebagai ujung tombak Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kantor dituntut untuk senantiasa siap membantu dan melayani masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Kegiatan Ibadah sosial mencakup berbagai aspek pelayanan dalam masyarakat, terutama pada bentuk muamalah Umat Islam. Di antara kegiatan pelayanan ini adalah:<sup>57</sup>

### a. Bidang Perwakafan dan Kemasjidan

Sosialisasi dan gerakan sertifikasi tanah wakaf disampaikan pada kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sidoarjo kepada para Pembantu PPN sewaktu rapat dinas, atau penyuluhan-penyuluhan. Dengan adanya layanan bidang wakaf ini diharapkan aset-aset umat Islam tidak hilang dan mempunyai legalitas hukum.

Sedangkan dalam bidang kemasjidan, KUA berperan aktif untuk ikut menyemarakkan kegiatan masjid dengan mengadakan silaturahmi kepada takmir masjid, sebagai khotib pada sholat Jumat dan Sholat Hari Raya serta mengikuti sosialisasi dan safari Jumat yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati Sidoarjo

---

<sup>57</sup>Data KUA Kecamatan Sidoarjo

b. Bidang Produk Halal dan Kemitraan Umat Islam

Sebagai bentuk kepedulian KUA Kecamatan Sidoarjo terhadap kehalalan suatu produk makanan, dilakukan pembinaan dan pelaku usaha makanan untuk mengikuti orientasi dan melaksanakan sertifikasi kehalalan makanan yang diajukan ke Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Usaha-usaha pembinaan dilaksanakan secara kontinu baik dilaksanakan oleh KUA maupun Seksi Urusan Agama Islam Kementerian Kabupaten Sidoarjo.<sup>58</sup>

c. Bidang Zakat, Infak, dan Shodaqoh

Kecamatan Sidoarjo untuk selalu aktif mensosialisasikan pentingnya Zakat. Dalam rangka menghimpun Zakat ini dibentuklah UPZ pada setiap kelurahan dan instansi pemerintah, yang kemudian dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sidoarjo. Peran aktif Kantor Urusan Agama dalam kelembagaan ini adalah terlibat langsung dalam kepengurusan UPZ kecamatan Sidoarjo Kab. Sidoarjo. Di samping itu KUA senantiasa menginventarisir dan mendata semua perolehan hasil zakat di tingkat desa.

6) Kegiatan Hisab dan Rukyat

Sejak tahun 2008 Kantor Urusan Agama Sidoarjo telah berperan aktif di bidang Hisab dan Rukyat dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk layanannya adalah sosialisasi Hisab dan

---

<sup>58</sup>Data KUA Kecamatan Sidoarjo

Rukyat, membantu mengukur / menentukan arah kiblat, penentuan jadwal awal waktu sholat, menghitung awal bulan, dan menghitung terjadinya gerhana.

#### 7) Kegiatan Lintas Sektoral

Dalam rangka menjalin kemitraan dan membangun kebersamaan dengan Muspika dan Instansi Lain, serta untuk meningkatkan peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo di tengah masyarakat sebagai aparat yang berkualitas, disiplin, dan bermoral, maka hubungan Kantor Urusan Agama dengan Instansi / dinas lainnya tergambar sebagai berikut.<sup>59</sup>

##### a. Dengan Kantor Kecamatan

Kegiatan pengurusan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang akad nikahnya dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, kegiatan Kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekolah, kegiatan PKK, dan kegiatan penyuluhan terpadu di bidang hukum, serta penyelesaian masalah-masalah keagamaan yang muncul di tingkat kecamatan.

##### b. Dengan Puskesmas / Dinas Kesehatan

Pemeriksaan bagi calon pengantin baik pria maupun wanita, Imunisasi Tetanus Toxoid 1 dan 2 (TT1 dan TT2) bagi calon pengantin wanita, karena hal ini menjadi salah satu persyaratan pernikahan. Juga koordinasi dalam pelaksanaan program UKS di tingkat kecamatan, sebagai anggota Tim Pembina UKS Sektap Kecamatan Terlibat

---

<sup>59</sup>Data KUA Kecamatan Sidoarjo

langsung dalam Sosialisasi anti rokok

c. Dengan Kantor Catatan Sipil

Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menetapkan akta kelahiran yang merupakan salah satu persyaratan bagi setiap calon pengantin yang hendak melaksanakan pendaftaran pernikahan.

d. Dengan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah kerjasama dalam melaksanakan Pramuka, Usaha Kesehatan Sekolah, dan Peristiwa Hari Besar Kenegaraan yang berupa Gerak jalan Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyyah di wilayah Kecamatan Sidoarjo.

8) Kegiatan dalam Penyiaran Agama Islam

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo dalam penyiaran Agama Islam pada masyarakat meliputi:<sup>60</sup>

- a. Kegiatan Khutbah Jumat di sebagian masjid wilayah Kecamatan Sidoarjo sesuai dengan jadwal dan permintaan.
- b. Menghadiri Pengajian Umum yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun Dinas Instansi yang terkait.
- c. Membina dan mengisi pengajian rutin kelompok pengajian di wilayah Kecamatan Sidoarjo
- d. Menjadi Khotib Idul Fitri dan Idul Adha.

---

<sup>60</sup>Data KUA Kecamatan Sidoarjo

- e. Mengikuti kegiatan Safari Ramadhan bersama Bupati/Wakil Bupati Sidoarjo.
- f. Mengikuti Safari Sholat Jumat dan Dialog bersama Bupati/Wakil Bupati
- g. Mengikuti berbagai kegiatan Hisab dan Rukyat.

Di samping melakukan pembinaan bagi jamaah calon haji yang dikemas dalam Bimbingan Manasik Haji Kelompok, KUA pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan bagi jamaah haji. Hal ini penting guna menindak-lanjuti aktifitas yang pernah dilakukan melalui bimsik kelompok, agar tidak terjadi kevakuman aktivitas pasca ibadah haji, maka pemberdayaan dan pengembangan bagi jamaah haji perlu dilakukan. Yang sudah dilakukan KUA Kecamatan Sidoarjo adalah dengan melakukan pendataan jamaah Haji sekaligus bekerja sama dengan IPHI Kecamatan Sidoarjo untuk memfasilitasi jamaah haji untuk memberdayakan jamaah dalam bentuk berbagai kegiatan yang bermanfaat<sup>61</sup>.

#### 9) Kegiatan Unggulan KUA Kecamatan Sidoarjo

Program unggulan di KUA Kecamatan Sidoarjo adalah :

- a. Memberikan pelayanan yang baik pada seluruh masyarakat dalam pencatatan nikah dan rujuk dengan memaksimalkan pembinaan dan penyuluhan kepada calon pengantin dan pasca nikah,
- b. Menyediakan layanan konseling kepada masyarakat umum

---

<sup>61</sup>Data KUA Kecamatan Sidoarjo

- c. Pemberdayaan ekonomi umat dengan memberikan pembinaan dan mengusahakan modal kerja bergulir.
- d. Melaksanakan pelayanan dengan sistem jaringan informasi manajemen KUA dengan nama SIMKAH ONLINE, yang berisi segala informasi yang berkaitan dengan peristiwa nikah, rujuk, talak dan cerai KUA Kecamatan Sidoarjo,

Selain kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan, KUA Sidoarjo juga memiliki beberapa kegiatan lain yang beroperasi, seperti dalam bidang perwakafan, dokumentasi dan statistik, pemeliharaan rehab dan pengadaan inventaris kantor, dan banyak bidang lainnya.<sup>62</sup>

## **B. Legalitas Hukum Buku Nikah Dengan Sistem Otomasi Berbasis *Barcode***

Legalitas hukum suatu peraturan di Indonesia seringkali menjadi pertanyaan bagi masyarakat demi kredibilitas hukum di mata umum. Peraturan yang telah di sah kan oleh negara dibuat agar kehidupan seluruh masyarakat dapat mendapat keadilan, ketenangan, dan ketentraman atau kedamaian. Apabila peraturan yang dibuat oleh suatu negara tidak jelas legalitas nya, maka tujuan adanya peraturan tersebut akan sulit tercapai karena tidak ada kepastian hukum. Dalam konteks hukum pidana, tujuan adanya legalitas hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis.<sup>63</sup> Legalisasi merupakan sebuah bukti bahwa dokumen yang dibuat

---

<sup>62</sup>Data KUA Kecamatan Sidoarjo

<sup>63</sup>Richard Pantun, *Pelayanan Legalisasi Dokumen Dalam Mendukung Administrasi Masyarakat*, 32.



oleh Kementerian Agama dan KUA memang benar disahkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Buku Nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* yang dilegalkan sejak tahun 2019 dan pelaksanaannya dimulai pada tahun 2020 tidak dijelaskan secara tegas dalam aturan pencatatan perkawinan yakni PERMA Nomor 20 Tahun 2019. Dengan itu, legalitas hukum buku nikah cenderung belum jelas. Dalam hal ini, legalisasi adalah pengesahan dalam artian undang-undang atau hukum.

Oleh karena belum adanya aturan khusus atau aturan turunan mengenai buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode*, peneliti melakukan penggalan informasi dengan wawancara bersama pihak KUA Sidoarjo untuk mengetahui legalitas hukum buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode*.

Menurut Bapak Miftakhur Ridho selaku Kepala KUA Sidoarjo, menjelaskan legalitas hukum dari buku nikah yang baru yaitu disertai barcode pada halaman kelima bagian kiri bawah adalah sebagai berikut;

“Tetap ikut PERMA Nomor 20 Tahun 2019. Aturan khususnya tidak ada. Terkait pencatatan nikah, itu memang sudah itu pondasinya. Memang secara teknis disitu tidak dijelaskan terkait dengan adanya buku nikah yang berbasis *barcode*, itu untuk mengamankan data digital yang bersangkutan dan untuk mengurangi kasus pemalsuan juga. Sehingga ketika masyarakat itu legalisir di tempat yang bukan tempat orang tersebut menikah atau tidak di KUA tempat penerbitan buku nikah, maka bisa dilihat data nya melalui *barcode* yang ada dalam buku nikah itu. Setelah di cek, akan ketahuan, *oh*, nikah nya di KUA mana. Semoga setelah ada penelitian ini, legalitas hukum nya jadi jelas ya.

Karena memang isinya PERMA Nomor 20 Tahun 2019 itu ya tentang persyaratan nikah saja ditambah tentang SIMKAH.”<sup>64</sup>

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa legalitas hukum dari buku nikah berbasis *barcode* masih belum ada, yang mana hal tersebut berarti hanya dianggap merujuk pada PERMA Nomor 20 Tahun 2019. Walaupun secara teknis dalam peraturan tersebut memang tidak menjelaskan adanya buku nikah yang disertai *barcode*. Buku nikah yang disertai *barcode* diciptakan selain untuk SIMKAH, juga untuk mengamankan data pernikahan dan pengecekan identitas keaslian buku nikah.

Mengenai legalitas hukum buku nikah, Bapak Syamsul Hidayat selaku penghulu memberikan tambahan sebagai berikut:

“Memang belum ada aturan di pencatatan perkawinan yang menjelaskan buku nikah ini secara gamblang. Ya karena dianggap satu paket sama SIMKAH WEB. Jadi gabung di PERMA Nomor 20 Tahun 2019 itu, tentang pencatatan perkawinan, kan? Memang Cuma dijelaskan alur pendaftaran nikah, dasarnya dari PERMA Nomor 20 Tahun 2019, semua persyaratan kan tercatat disitu, Cuma disitu tidak dijelaskan untuk *barcode* nya, memang nggak ada penjelasan rinci nya, hanya mengharuskan menggunakan sistem digital. Jadi buku nikah yang baru itu, di Sidoarjo mulai di gencarkan ya tahun 2020. Setiap calon pengantin kan daftar, *tuh*, jadi nanti kita arahkan untuk daftar di layar depan itu untuk daftar mandiri mengisi data, lalu kita masukkan data tersebut ke dalam sistem. Sistem itulah nanti yang merekam dan terciptanya *barcode* dalam buku nikah”<sup>65</sup>

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa legalitas hukum buku nikah berbasis *barcode* belum jelas dan hanya dijelaskan mengenai alur dan syarat

---

<sup>64</sup>Bapak Miftakhur Ridho, Wawancara, (Sidoarjo, 9 November 2022)

<sup>65</sup>Bapak Syamsul Hidayat, Wawancara, (Sidoarjo, 9 November 2022)

untuk mendapatkan buku nikah. Hal tersebut menjadikan pihak KUA beranggapan bahwa untuk legalitas hukum buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* yang disahkan pada tahun 2019 dan pelaksanaannya pada tahun 2020 tersebut tetap PERMA Nomor 20 Tahun 2019 sebagai bentuk produk dari SIMKAH web. Karena dalam peraturan tersebut, di perintahkan untuk setiap KUA menggunakan sistem digital yang merekam data pengantin melalui *barcode* yang ada dalam buku nikah.

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Miftakhur Ridho dan Bapak Syamsul Hidayat, ditambahkan oleh pernyataan dari Ibu Yuni Rakhmawati selaku staff di KUA di KUA Sidoarjo, yakni;

“Gini mbak, belum pernah memang saya baca peraturan khusus yang menjelaskan tentang buku nikah dengan sistem *barcode* ini. Tapi ya kita anggap saja, kalau mengenai legalitas hukumnya berarti ya tentang pencatatan perkawinan itu, PERMA 2019 itu ya. Bingung juga sebenarnya, *kok, nggak* dijelaskan mengenai buku nikah ber *barcode*. Di PERMA dijelaskan tentang syarat nikahnya, sama SIMKAH web nya, tapi memang hanya disinggung kaitan buku nikah dengan SIMKAH. Jelas nya memang belum ada mbak, tapi karena buku nikah termasuk dalam hal pencatatan perkawinan, berarti legalitas hukum nya PERMA 2019 itu.”<sup>66</sup>

Ibu Yuni menjelaskan bahwa peraturan yang khusus menjelaskan mengenai buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* belum ada. Karena PERMA Nomor 20 Tahun 2019 adalah peraturan yang mengatur pencatatan perkawinan, menurut beliau legalitas hukum dari buku nikah yang baru ikut dalam peraturan tersebut. Walaupun dalam PERMA Nomor 20 Tahun 2019 hanya menyebutkan kaitan buku nikah yang disertai *barcode* dengan SIMKAH web,

---

<sup>66</sup>Ibu Yuni Rakhmawati, Wawancara, (Sidoarjo, 9 November 2022)

tetapi penjelasan mengenai pencatatan perkawinan, cukup dianggap bahwa peraturan tersebut merupakan dasar hukum dari buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* di Indonesia.

Berbeda dengan Bapak Miftakhur Ridho dan Bapak Syamsul Hidayat, serta Ibu Yuni Rakhmawati dua informan lain yakni Bapak Khilmi Nasrullah dan Bapak Muslimin, lebih memilih untuk tidak mengambil kesimpulan bahwa legalitas hukum buku nikah ikut termasuk dalam PERMA Nomor 20 Tahun 2019. Berikut penjelasan dari Bapak Khilmi Nasrullah mengenai hal tersebut;

“Ya gimana ya, kalau dibilang ada, memang tidak dijelaskan tentang buku nikah berbasis *barcode* itu. Kalau dibilang nggak ada, kan udah dilaksanakan programnya, dari lama malah. Mungkin ya di PERMA itu Cuma menjelaskan secara detailnya hanya SIMKAH web, harusnya dijelaskan lah ketentuan atau ayat khusus mengenai buku nikah nya, kan itu *barcode* nya produk dari SIMKAH. Walaupun cuma produk dari SIMKAH, tapi buku nikah tetap bukti dokumen pertama, loh, untuk pernikahan. Ada tidak nya tidak jelas ya berarti, kita hanya menjalankan ketentuan saja.”<sup>67</sup>

Pernyataan Bapak Khilmi selaku staff di KUA Sidoarjo tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut beliau, legalitas hukum dari buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* di Indonesia belum jelas adanya, tetapi pelaksanaannya sudah jelas sejak lama. PERMA memang hanya menjelaskan mengenai sistem SIMKAH web dan tidak menjelaskan adanya *barcode* dalam buku nikah, yang mana *barcode* tersebut merupakan produk dari SIMKAH. Meskipun begitu, buku nikah tetap menjadi dokumen penting dan utama dalam setiap pernikahan setiap pasangan yang beragama Islam di Indonesia.

---

<sup>67</sup>Bapak Khilmi Nasrullah, wawancara, (Sidoarjo, 10 November 2022)

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Muslimin sebagai bagian Administrasi SIMKAH di KUA Sidoarjo sebagai berikut;

“Sebenarnya kurang tau ya mbak mengenai dasar hukum dari buku nikah berbasis *barcode* itu, soalnya kan di PERMA Nomor 20 tahun 2019 itu tentang SIMKAH saja yang dijelaskan. Sedangkan pencatatan perkawinan ya memang itu dasar hukum nya, tapi *nggak* dijelaskan tentang buku nikah dengan sistem *barcode* itu, itu kan baru ya, baru tahun 2020 kita mencetak buku nikah yang ada *barcode* nya. Jadi kalau saya pribadi kurang tau karena memang tidak ada.”<sup>68</sup>

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa menurut beliau buku nikah yang disertai *barcode* belum ada dasar hukum yang menjelaskan tentang aturan buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode*. Untuk peraturan mengenai pencatatan perkawinan terdapat pada PERMA Nomor 20 Tahun 2019, tetapi hanya menjelaskan mengenai SIMKAH, tetapi penjelasan mengenai buku nikah belum ada, padahal buku nikah yang disertai *barcode* dapat dikatakan sesuatu yang baru dalam pencatatan perkawinan.

Pernyataan oleh narasumber yang menjelaskan mengenai legalitas hukum dari buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada peraturan khusus yang menjelaskan tentang buku nikah yang baru yakni disertai *barcode* yang dirilis pada tahun 2019. Meskipun begitu, tiga narasumber yakni Bapak Miftakhur Ridho selaku Kepala KUA Sidoarjo, Bapak Syamsul Hidayat selaku penghulu, dan Ibu Yuni Rakhmawati selaku Staff KUA menjelaskan bahwa buku nikah adalah dokumen penting yang mana walaupun legalitas hukumnya belum ada dan tidak dijelaskan secara jelas

---

<sup>68</sup>Bapak Muslimin, wawancara, (Sidoarjo, 10 November 2022)

dalam peraturan pencatatan perkawinan, tetapi dapat dianggap legalitas hukumnya tetap PERMA Nomor 20 Tahun 2019. Hal itu dikarenakan PERMA tersebut mengatur mengenai pencatatan perkawinan dan buku nikah termasuk pada pencatatan perkawinan yang dimaksud.

Sedangkan dua narasumber yakni Bapak Khilmi Nasrullah selaku Staff KUA dan Bapak Muslimin selaku Bagian Administrasi SIMKAH menjelaskan bahwa ketidak adanya peraturan khusus yang menjelaskan mengenai buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* berarti memang belum ada legalitas hukumnya.

Setelah pemaparan diatas, dapat dianalisa bahwa aturan yang menjelaskan mengenai buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* di Indonesia memang belum terdapat aturan hukum yang jelas dan definitif. Sedangkan dalam pelaksanaan kebijakan hukum harus terdapat aturan hukum yang jelas. Hal tersebut menyebabkan adanya multi tafsir dalam pemahaman mengenai legalitas buku nikah, seperti pendapat bahwa aturan hukum buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* ikut dalam PERMA Nomor 20 Tahun 2019 walaupun tidak dijelaskan secara detail, adapula yang berpendapat bahwa buku nikah memang belum ada aturan khususnya.

Letak *barcode* dalam buku nikah yang dilegalkan sejak tahun 2019 berada di halaman kelima bagian kiri bawah buku nikah yang ketika *discan* akan memunculkan data pernikahan. Hal tersebut tidak dijelaskan dalam PERMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Dalam aturan tersebut

hanya dijelaskan mengenai adanya SIMKAH web sebagai sistem informasi teknologi serta menjelaskan mengenai syarat dan berkas yang harus disiapkan untuk seseorang dapat melaksanakan perkawinan.

Selanjutnya, *Barcode* yang terdapat dalam buku nikah merupakan satu kesatuan atau bagian dari buku nikah digital yang terhubung dengan data calon pengantin pada SIMKAH Web. Apabila informasi terkait buku nikah yang disertai *barcode* tidak jelas, maka akan menyebabkan menurunnya kredibilitas hukum serta dapat terjadi kekeliruan seperti pencetakan letak *barcode* yang tidak sesuai dalam buku nikah karena tidak dijelaskan secara tegas. Kesalahan tersebut dapat terjadi karena ketentuan hukum yang masih belum definitif mengenai detail *barcode* dalam buku nikah seperti penggunaan *barcode*, kriteria dan lainnya.

### **C. Analisis Buku Nikah Dengan Sistem Otomasi Berbasis *Barcode* Sebagai Upaya Pencegahan Kasus Pemalsuan Buku Nikah**

#### **1. Faktor Adanya Kasus Pemalsuan di Sidoarjo**

Kasus pemalsuan buku nikah di Indonesia umumnya terjadi karena beberapa hal diantaranya (1) minim literasi hukum karena tidak terlalu peduli dengan aturan yang ada, (2) belum ada sistem pengaduan yang efektif sebagaimana yang ada seperti pelaporan kepada pihak berwajib yang terkadang tidak dilayani dengan baik, (3) kurangnya keselarasan dokumen buku nikah, (4) desain buku yang nikah mudah ditiru, serta (5) terlalu fanatik terhadap agama dan meremehkan hukum negara.

Menurut Bapak Syamsul Hidayat selaku penghulu di KUA Sidoarjo memberikan pernyataan mengenai sebab seseorang melakukan kasus pemalsuan buku nikah khususnya di Kabupaten Sidoarjo, yakni;

“kalau hal yang mendorong seseorang buat memalsukan dokumen buku nikah itu karena nikah yang gak halal. Ya, kayak perselingkuhan lah intinya. Mau main ke hotel atau apa pun yang butuh buku nikah, pakainya buku nikah palsu itu. Rata-rata masyarakat itu nggak tau kalau bisa di penjarakan perbuatannya itu mbak. Iya bener lah bahasanya kurang literasi hukumnya. Sama apa itu, buku nikah itu kan bentuknya bisa di contoh, ditiru gitu. Mudah memang kalau mau memalsukannya, apalagi yang belum ada *barcode* nya. Kalau orang awam bisa aja nggak sadar kalau itu palsu, tapi kalau orang KUA *insyaallah* langsung bisa membedakan mana asli mana palsu. Kalau buat yang *malsuin* pasti kena hukuman juga pasti, tapi gak tau itu pasal berapa, masuk pidana ya. Tujuannya pasti nya ya karena duit mbak.”<sup>69</sup>

Dari pernyataan yang dijelaskan oleh Bapak Syamsul Hidayat, faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pemalsuan buku nikah adalah karena kepentingan pribadi sebab hubungan yang tidak sah. Hal tersebut dilakukan untuk tujuan tertentu seperti pemesanan hotel dan kegiatan lain yang membutuhkan buku nikah. Masyarakat kurang mengerti akibat dari perbuatan memalsukan buku nikah yang masuk dalam kategori pidana khususnya dalam pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2. Sebab lainnya adalah karena desain buku nikah yang mudah untuk dipalsukan, sehingga masyarakat biasa sulit untuk membedakan yang asli dan palsu. Sedangkan untuk oknum yang memalsukan buku nikah, cenderung melakukan tindakan tersebut karena mendapatkan bayaran berupa uang dari pemesan jasa.

---

<sup>69</sup>Bapak Syamsul Hidayat, wawancara, (Sidoarjo, 9 November 2022)



Tidak jauh berbeda dengan pernyataan Bapak Syamsul, Bapak Khilmi Nasrullah selaku staff KUA Sidoarjo juga menjelaskan sebagai berikut;

“Paling banyak karena perzinaan biasanya, udah punya istri tapi punya simpanan-simpanan gitu lah, melakukan pemalsuan ya agar nanti kalau ketahuan warga misalnya, udah ada buktinya. Tapi ada juga yang karena nikah nya itu lewat jalur orang, gak langsung ke KUA. Seperti nikah sirri itu. Kalau masalah pengaduan yang kurang efektif, *kayaknya* kalau di Sidoarjo sudah efektif selaku orang yang merasa dirugikan itu mau lapor. Biasanya juga itu, yang penting nikah dulu, sah dulu di agama, urusan sama negara nanti dulu. Yang begitu juga ada.”<sup>70</sup>

Bapak Khilmi menjelaskan bahwa alasan seseorang memalsukan buku nikah adalah karena perzinaan seperti perselingkuhan seseorang yang telah berumah tangga. Tindakan membuat buku nikah palsu untuk dijadikan sebagai bukti kepada masyarakat ketika perbuatan zina nya di ketahui oleh masyarakat. Selain itu, karena adanya nikah sirri atau pernikahan yang hanya sah dalam agama Islam, tetapi belum sah dalam negara. Untuk pengaduan kasus pemalsuan di Sidoarjo dapat dinilai sudah efektif ketika korban yang dirugikan memang bersedia melapor pada pihak berwajib.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Syamsul Hidayat dan Bapak Khilmi Nasrullah, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan adanya kasus pemalsuan buku nikah di Sidoarjo adalah karena perbuatan yang melarang syariat seperti perzinaan. Tujuan pembuatan buku nikah palsu yaitu digunakan ketika ada kepentingan seperti pemesanan hotel atau sekedar pembuktian atas hubungan pasangan yang berzina. Selain itu, desain buku

---

<sup>70</sup>Bapak Khilmi Nasrullah, wawancara,(Sidoarjo, 10 November 2022)

nikah yang mudah ditiru juga menjadi sebab seseorang melakukan pemalsuan buku nikah demi meraih keuntungan.

Selanjutnya, sebab lain diantaranya adalah kurangnya literasi hukum di masyarakat Sidoarjo mengenai hukuman yang didapatkan ketika seseorang memalsukan buku nikah atau menggunakan buku nikah palsu dalam kegiatan administrasi yang dapat merugikan orang lain. Sanksi yang didapatkan oleh pelaku pemalsuan buku nikah adalah hukuman kurang lebih enam tahun penjara yang tentunya bukan hal yang remeh.

## **2. Peran Buku Nikah Dengan Sistem Otomasi Berbasis *Barcode* Dalam Pencegahan Kasus Pemalsuan Buku Nikah**

Pemalsuan adalah kegiatan yang meniru atau membuat sesuatu agar terlihat sama dengan aslinya. Hal tersebut jelas melanggar peraturan di Indonesia dan telah diatur dalam pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2. Dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa pelaku pemalsuan dan pengguna nya akan dikenai sanksi pidana<sup>71</sup>. Oleh karena itu, tujuan adanya *barcode* dalam buku nikah salah satunya adalah untuk mencegah tindak pemalsuan terhadap buku nikah sebagai dokumen resmi dalam pernikahan.

Adanya tujuan tersebut, apakah buku nikah yang disertai *barcode* telah menjadi cara untuk menghentikan kasus pemalsuan buku nikah di Sidoarjo, mengingat pada tahun 2021 masih terdapat kasus pemalsuan khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

---

<sup>71</sup>Pasal 263 ayat 1 dan 2 KHUP

Mengenai peran buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* dalam upaya pencegahan kasus pemalsuan buku nikah di Sidoarjo, Bapak Miftakhur Ridho memberikan penjelasan sebagai berikut;

“karena untuk saat ini belum ada kasus pemalsuan buku nikah yang baru, maka dapat dipastikan buku nikah dengan sistem barcode ini sangat berguna untuk menghentikan kasus pemalsuan, ya. Tahun kemarin ada kasus pemalsuan, tapi barcode yang dicetak di buku nikah palsu itu tidak terekam dalam SIMKAH web. Jadi otomatis ketahuan kalau itu palsu dan dicek. Kalaupun ada orang yang memalsukan buku nikah lagi, pasti itu tidak lolos kalau dicek. Biar bagaimana pun, pemalsuan itu kan modus ya, buku nikah yang ada *barcode* nya itu sebagai bentuk keamanan data dan keaslian buku nikah itu sendiri, berarti pemalsu buku nikah itu, mereka membuat sistem sendiri. Jadi hasil dari pemalsuan nya pun tetap ketahuan palsunya, kemungkinan sangat kecil untuk sama seperti yang ada di KUA, itulah kemudahan dan keunikan dari buku nikah sekarang.”<sup>72</sup>

Bapak Miftakhur Ridho menjelaskan bahwa belum ada kasus pemalsuan buku nikah yang disertai *barcode*. Oleh karena itu, beliau menegaskan bahwa *barcode* dalam buku nikah memiliki peran penting dalam mengatasi kasus pemalsuan. Memalsukan buku nikah yang disertai *barcode* mudah untuk dicek, sehingga pemalsuan yang menggunakan sistem sendiri tetap memiliki perbedaan dari yang diproses oleh KUA.

Kemudian, beliau menambahkan penjelasan mengenai *barcode* yang ada pada buku nikah saat ini, yakni;

“*Barcode* yang digunakan adalah yang bentuk sulit itu kan, yang garis melengkung-melengkung itu, iya dua dimensi lah bahasanya. Ada keamanan dalam buku nikah nya, *barcode* itu untuk mengamankan buku nikah dari pemalsuan. Cara

---

<sup>72</sup>Bapak Miftakhur Ridho, wawancara, (Sidoarjo, 9 November 2022)

mengecek nya, cukup pakai aplikasi *scan* itu, lalu diarahkan ke *barcode*. Nah, itu otomatis akan memunculkan data pasangan pengantin, bisa di *download*. Namanya juga sistem otomasi, kalau palsu pasti tidak menunjukkan data itu.”<sup>73</sup>

*Barcode* yang digunakan dalam buku nikah yang baru adalah *barcode* yang berjenis dua dimensi, yaitu *barcode* yang dapat memuat banyak karakter. Tujuan adanya *barcode* dalam buku nikah adalah untuk keamanan data dan agar tidak mudah untuk dipalsukan. Cara mengecek *barcode* yang ada dalam buku nikah cukup mudah yaitu dengan menggunakan aplikasi *scan barcode* dan mengarahkan pada *barcode*. Setelah itu, aplikasi akan memunculkan data dari pasangan yang telah menikah yang terekam dalam SIMKAH web. Apabila yang *discan* adalah buku nikah yang palsu, maka *barcode* yang *discan* tidak akan menunjukkan data pernikahan.

Untuk menangani kasus pemalsuan di KUA Sidoarjo, Bapak Miftahur Ridho juga menambahkan penjelasan sebagai berikut;

“Banyak kita temui dan jumpai kasus pemalsuan itu ketika ada masyarakat yang mau legalisir ke KUA, ketika kita lihat buku nikah nya, arsipnya, dan ternyata tidak tercatat di KUA Sidoarjo, maka kita anggap bahwa itu palsu. Sebab setiap masyarakat yang legalisir ke sini itu kan mesti membawa aslinya yang kemudian kita cek data yang ada di KUA di induk register. Itu dicek tercatat atau tidak, kalau tidak tercatat berarti palsu. Cara menyikapi indikasi pemalsuan itu, kita tarik buku nikah yang palsu itu, kita amankan bahwa dokumen tersebut palsu dan tidak benar. Kemudian tentunya kita telusuri dulu, dapatnya dari mana. Ada yang dapat memang dari tokoh masyarakat, ada yang dapat dari orang yang menangani pernikahan dengan jalan pintas. Jadi buku nikahnya ya kita tarik itu agar tidak di salah gunakan di tempat lain dan tidak ada yang dirugikan. Soalnya kadang kan ada yang kepengurusan perbankan harus melampirkan

---

<sup>73</sup>Bapak Miftahur Ridho, wawancara, (Sidoarjo, 9 November 2022)

buku nikah, potokopi nya, itu merugikan pihak lain kalau sampai yang digunakan adalah buku nikah yang palsu”<sup>74</sup>

Kasus pemalsuan sering ditemukan di KUA Sidoarjo ketika masyarakat melakukan legalisir dokumen. Ketika buku nikah yang dibawa tidak terdapat arsip data nya, maka dianggap dokumen tersebut palsu. Karena setiap data dicek di induk register yang ada di KUA. Apabila buku nikah yang dibawa oleh masyarakat terbukti palsu, pihak KUA akan menarik dan mengamankan buku tersebut agar tidak disalahgunakan, sehingga merugikan orang lain.

Selanjutnya, langkah yang dilakukan oleh pihak KUA adalah menelusuri asal dari dokumen palsu tersebut. Seperti berasal dari mana dan lain nya. Ada yang mendapatkan buku nikah palsu dari tokoh masyarakat dan orang yang menangani pernikahan tidak melalui KUA.

Selain itu, beliau juga menambahkan untuk pengecekan buku nikah yang tidak disertai *barcode* atau yang dibuat sebelum tahun 2019 yakni sebagai berikut;

“kalau sebelum adanya *barcode* itu, buku nikahnya dicek manual. Kalau ada yang mau legalisir disini, di KUA Sidoarjo ini, tapi dia tidak menikah di Sidoarjo, maka kita konfirmasi dulu ke KUA yang menerbitkan buku nikah itu. Biasanya telpon, kemudian menginfokan nomor buku nikah nya, tercatat atau tidak, selaras atau tidak. Kalau sudah dapat jawaban dan ternyata tercatat, kita bisa langsung melegalisir. Intinya dipastikan dulu itu dokumen nya sudah sesuai atau belum. Jadi agak sulit dan tidak sepraktis pengecekan buku nikah yang ada *barcode* nya”

---

<sup>74</sup>Bapak Miftakhur Ridho, wawancara, (Sidoarjo, 9 November 2022)

Bapak Miftakhur Ridho menjelaskan bahwa sebelum adanya buku nikah dengan sistem otomatisasi *barcode*, cara memastikan keaslian dokumen buku nikah yang tidak diterbitkan oleh KUA tempat legalisir adalah dengan konfirmasi ke KUA tempat pembuatan buku nikah tersebut. Biasanya pihak KUA melakukan komunikasi melalui panggilan telepon dan memberikan keterangan mengenai nomor buku nikah dan keselarasan dokumen lainnya. Apabila telah mendapatkan jawaban dan ditetapkan bahwa pernikahannya tercatat, maka dokumen tersebut baru dapat dilegalisir oleh KUA Sidoarjo. Oleh karena itu, dapat dikatakan lebih sulit pengecekannya dibanding buku nikah yang telah disertai *barcode*.

Penjelasan mengenai buku nikah yang lama atau belum disertai *barcode* ditambahkan oleh Bapak Syamsul Hidayat, yakni;

“kalau buku nikah yang lama itu kan pengecekan nya manual ya, di cek nomor nya, data nya dari KUA juga. Tapi untuk buku nikah yang lama kalau semisal hilang, dan diurus atau buat lagi di tahun ini misal, atau tahun lalu, pokoknya setelah terbit buku nikah yang ada *barcode* nya, maka nanti buku nikahnya akan disertai *barcode*. Walaupun yang bersangkutan menikah sebelum tahun 2019 dan buku nikah yang hilang itu tidak ada *barcode* nya.”<sup>75</sup>

Untuk buku nikah yang lama, cara mengeceknya masih manual yakni dengan melihat nomor yang ada dalam buku nikah serta data yang tertera di KUA. Apabila buku nikah yang lama tersebut hilang pada saat buku nikah yang baru telah diterbitkan, maka buku nikah pengganti nya adalah buku nikah

---

<sup>75</sup>Bapak Syamsul Hidayat, wawancara, (Sidoarjo, 9 November 2022)

yang disertai *barcode*. Sehingga data yang pengantin akan terekam dalam SIMKAH web.

Kemudian, penjelasan dari Bapak Miftakhur Ridho dan Bapak Syamsul Hidayat dilengkapi oleh Ibu Yuni Rakhmawati selaku Staff di KUA Sidoarjo yakni sebagai berikut;

“Buku nikah yang baru itu, yang dirilis tahun 2019 ada *barcode* nya kan, susah sudah untuk dipalsukan. Kasus pemalsuan juga pasti minim ya mbak, kan sudah bisa di cek otomatis kalau tau, keamanannya tinggi. Setelah adanya sistem otomasi *barcode* dalam buku nikah, insyaallah sudah tidak bisa dipalsukan. Kalau pakai buku nikah yang lama, kan mengeceknya manual, kita juga harus menghubungi KUA tempat pembuatan buku nikah jika yang mau legalisir tidak menikah di sini (KUA Sidoarjo). Ditanyakan kesesuaian nomornya. Kalau sudah sesuai, baru KUA sini berani melegalisir buku nikah tersebut. Ada langkah sosialisasi yang dilakukan oleh KUA disini untuk memberitahu masyarakat kalau buku nikah sudah disertai *barcode*, pakai sistem otomasi *barcode* lah intinya. Sosialisasinya itu adalah lewat penghulu pada saat menikahkan pasangan di masyarakat. Penghulu memberikan pengetahuan mengenai buku nikah ada *barcode* yang akan terhubung pada SIMKAH web. Sudah serba teknologi kan sekarang. Otomasinya itu yang bikin pencatatan pernikahan jadi lebih mudah. Kalau ada buku nikah lama yang hilang, nanti dapatnya juga yang disertai *barcode*. KUA sekarang harus ikut program revitalisasi itu.”<sup>76</sup>

Ibu Yuni Rakhmawati menjelaskan bahwa buku nikah yang disertai *barcode* susah untuk dipalsukan karena memiliki keamanan yang tinggi dan dapat di cek dengan mudah. Berbeda dengan buku nikah yang lama, yang cara mengeceknya masih manual, proses mengidentifikasi pemalsuan buku nikah yang baru sudah dengan teknologi otomasi. KUA mempunyai langkah

---

<sup>76</sup>Ibu Yuni Rakhmawati, wawancara, (Sidoarjo, 9 November 2022)

sosialisasi untuk memperkenalkan buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* kepada masyarakat, yakni dengan penyebaran informasi melalui penghulu. Seorang penghulu yang menikahkan calon pengantin memberi pengertian bahwa buku nikah saat ini dilengkapi *barcode* yang akan menunjukkan data pengantin ketika *discan* dan otomatis terhubung pada SIMKAH web. Oleh karena itu, sistem otomasi dalam buku nikah mempermudah proses pencatatan perkawinan di KUA.

Karena sistem pencatatan pernikahan saat ini telah menggunakan teknologi, maka buku nikah yang belum disertai *barcode* ketika rusak atau hilang, akan diganti dengan pembuatan buku nikah baru yang disertai *barcode*. Hal tersebut guna untuk merealisasikan program revitalisasi di KUA Sidoarjo.

Tindak pemalsuan buku nikah melanggar Pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2 yang menyebutkan mengenai pidana pemalsuan surat seperti surat seperti tulis tangan, computer, mesin ketik atau dicetak dan sebagainya. Ada empat jenis surat yakni surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu.<sup>77</sup>

Menurut R. Soesilo buku nikah termasuk dalam surat yang menimbulkan suatu hak dan menerbitkan suatu perikatan. Hubungan surat tersebut dengan buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* adalah karena buku nikah merupakan bentuk dokumen yang diketik dan dicetak dan


---

<sup>77</sup>Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, 195.



menimbulkan suatu hak serta surat yang menerbitkan suatu perikatan sebagai akta otentik dalam pernikahan. Dapat disimpulkan bahwa buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* dapat mencegah kasus pemalsuan buku nikah karena sistem keamanan dalam *barcode* dan dapat di cek secara otomatis. Berikut skema mengenai buku nikah yang belum disertai *barcode* dan buku nikah yang telah disertai *barcode* dalam hal pengecekan keaslian buku nikah di KUA Sidoarjo;<sup>78</sup>

**Tabel 5**  
Perbandingan Cara Mengecek Buku Nikah



<sup>78</sup> Data KUA Kecamatan Sidoarjo

### 3. Kelebihan Dan Kekurangan Buku Nikah Dengan Sistem Otomasi Berbasis *Barcode*

Setiap sistem pasti memiliki kelebihan dan kelemahan dalam menjalankan proses. Menanggapi hal tersebut, Bapak Muslimin selaku Bagian Administrasi SIMKAH di KUA Sidoarjo menjelaskan sebagai berikut;

“kelebihannya tentu banyak sekali, selain praktis hanya melakukan *scan* pada *barcode* data nya langsung muncul juga menghemat waktu. Data nya lebih sinkron juga. Ini kan muncul gara-gara buat keamanan buku nikah dari pemalsuan, jadi ya kelebihan nya jadi lebih aman mbak. Nah ini kalau tentang kekurangan, sepertinya pembaharuan sistem web yang terus menerus. Pembaharuan SIMKAH web itu, sekarang saja sudah empat generasi. Terkesan belum siap gitu. Kalau, rusak itu juga *barcode* nya jadi susah terbaca. Tergantung jaringan juga ya berarti, kalau lelet lemot gak masuk SIMKAH Web.”<sup>79</sup>

Menurut beliau, kelebihan dari sistem *barcode* dalam buku nikah adalah menghemat waktu dalam pengecekan data buku nikah. Data yang dihasilkan pun terhubung langsung oleh SIMKAH web. Selain itu, tujuan dari adanya *barcode* adalah untuk keamanan. Sedangkan kelemahan dari buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* adalah adanya pembaharuan sistem web atau situs SIMKAH. Hal tersebut menjadikan web terkesan tidak siap serta kendala dalam jaringan.

Mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode*, penjelasan dari Bapak Muslimin ditambahkan oleh Bapak Khilmi Nasrullah sebagai berikut;

---

<sup>79</sup> Bapak Muslimin, wawancara,(Sidoarjo, 10 November 2022)

“Kalau kelebihan nya banyak, cepat, mudah, praktis, memanfaatkan teknologi juga. Hampir tidak ada kelemahannya, kekurangannya itu tidak ada kalau *barcode* dalam buku nikah itu. Hadirnya *barcode* kan untuk mempermudah juga sebenarnya. Tapi kalau rusak aja nanti jadi nggak bisa di *scan*, jadi harus bener-bener dijaga. Tapi mungkin kelemahannya tergantung sama jaringan ya mengecek nya, tapi ya itu bisa dimaklumi, hanya perlu diperhatikan saja, kalau tidak pakai internet ya pakai apa lagi kan. Yang sering menyulitkan itu lebih ke situs SIMKAH nya yang selalu diperbaharui sama KEMENAG. Tapi kalau sistem otomasi *barcode* nya sangat memudahkan pengecekan.”<sup>80</sup>

Menurut Bapak Khilmi, adanya buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* memudahkan pengecekan pencatatan dalam perkawinan dengan cepat, mudah, dan praktis sebagai bentuk pemanfaatan teknologi. Sistem *barcode* hampir tidak memiliki kelemahan, tetapi terdapat beberapa hal harus diperhatikan seperti apabila terjadi kerusakan pada *barcode* yang menyebabkan *barcode* tidak dapat di *scan*. Selain dalam proses pengecekan yang membutuhkan jaringan yang masih dapat ditoleransi, beberapa hal yang dianggap menyulitkan adalah adanya pembaharuan web SIMKAH oleh Kementerian Agama. Tetapi secara keseluruhan, *barcode* dalam buku nikah memiliki banyak kelebihan dan sangat memudahkan.

---

<sup>80</sup>Bapak Khilmi Nasrullah, wawancara, (Sidoarjo, 10 November 2022)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai legalisasi buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* sebagai upaya pencegahan kasus pemalsuan di KUA Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa;

1. Legalitas hukum dari buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* yang dilegalkan sejak tahun 2019 belum jelas dikarenakan tidak ada aturan turunan atau penjelasan khusus mengenai buku nikah yang disertai *barcode*. Untuk itu, pegawai KUA Sidoarjo menyimpulkan bahwa legalitas hukum dari buku nikah yang baru adalah PERMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan Keputusan Menteri Agama tentang Simkah Berbasis Web. Walaupun dalam aturan tidak menjelaskan buku nikah secara rinci
2. Salah satu tujuan diterbitkan buku nikah dengan sistem otomasi dengan sistem otomasi berbasis *barcode* di Indonesia adalah untuk menghentikan kasus pemalsuan buku nikah yang merupakan akta otentik dalam pernikahan. Buku nikah yang baru di KUA Sidoarjo memiliki peran positif dalam mengatasi kasus pemalsuan. Jika terindikasi buku nikah yang disertai *barcode* palsu, maka *barcode* yang di scan tidak menunjukkan data pengantin dalam SIMKAH web. Tapi jika asli, sistem akan otomatis menunjukkan data pengantin dalam SIMKAH web.

## **B. Saran**

1. Pentingnya legalitas hukum buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* di Indonesia sebagai bentuk kekuatan hukum sebagai aturan yang dijadikan pedoman untuk seluruh masyarakat, pegawai KUA, serta pemerintah. Sehingga kepastian hukum terjamin demi terciptanya kehidupan yang baik dan ber dasar. Selain itu, kesadaran hukum bagi setiap masyarakat untuk menjauhi tindak pidana, salah satunya pemalsuan buku nikah yang mana dapat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan legalitas hukum yang terperinci dan detail bagi setiap produk hukum di Indonesia agar tidak terjadi multi persepsi dengan ketentuan yang jelas dan definitif.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai legalitas hukum buku nikah menggunakan lebih banyak sumber data guna menemukan legalitas hukum yang kuat dan berdasar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharismi. *Dasar – Dasar Research*. Tarsoto: Bandung, 1995.
- Asshidiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Chazawi, Adam. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadari, Nawawi. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020.
- Pantun, Richard. *Pelayanan Legalisasi Dokumen Dalam Mendukung Administrasi Masyarakat*, Depok: Percetakan Badan Cahaya, 2020.
- Qal’ahji, Muhammad Rawas. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*. Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Bandar Maju, 2005.
- Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1985.
- Sutabri, Tata. *Pengantar Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi, 2012.

### Jurnal

- Aulia, Risti Nopus. “Penerbitan Buku Nikah Setelah Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Selong dan KUA Kecamatan Masbagik)”. *Jurnal Ilmiah*. Mataram: Universitas Mataram, 2019.
- Daulay. “Hubungan Barcode dengan Produk Industri Sebagai Standar Perdagangan Produk Industri Masa Kini”. 2014.
- Dewantara, Alex Bagus. “Sistem Otomasi Sebagai Upaya Perbaikan Kualitas Dengan Metode SPC Padal *Line Spacing*” *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, Vol. 3 No. 3 , (2015): 141

file:///C:/Users/WIN%208/Downloads/aadianto,+3+3+1Alex+BD+dkk.pdf

Iksan, Muchamad. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah), *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 No. 01 Februari - Juli (2017)  
<https://media.neliti.com/media/publications/163598-ID-none.pdf>

Rachmawati, Imami Nur “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”, *Lembar Metodologi*, Volume 11, No.1, Maret (2007)  
<https://media.neliti.com/media/publications/105145-ID-pengumpulan-data-dalam-penelitian-kualit.pdf>

### Skripsi

Pratama, Indra. “Perjanjian Perkawinan di Tinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

Sasmita, Riski. “Perancangan Aplikasi Inventory Berbasis Web dengan Teknologi Barcode Menggunakan Library DataTables (Studi Kasus : Kantor DPRD Kota Salatiga)”. *Skripsi*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2017.  
[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13687/2/T1\\_672013164\\_Abstract.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13687/2/T1_672013164_Abstract.pdf)

Shabrina, Fajrin Ririn Nur. "Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah Sebagai Administrasi Perkawinan Dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok". *Thesis*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.  
[http://digilib.uinsgd.ac.id/25138/1/1\\_cover.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/25138/1/1_cover.pdf)

Simbolon, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat”, *Skripsi*, Palembang: UIN Raden Fatah 2016  
[http://eprints.radenfatah.ac.id/155/3/BAB\\_III.pdf](http://eprints.radenfatah.ac.id/155/3/BAB_III.pdf)

Supriyono, Muhammad. “Perencanaan dan Pengimplementasian Sistem *Barcode Scanner* Berbasis *Android* Pada Manajemen Store di PT Pelican Mitra Sejati Batam”. *Skripsi*. Batam: STMIK Gici Batam, 2018.

Syah, Fina Auliya Rohman Syah. “Efektivitas Layanan Berbasis Informasi Teknologi (It) Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi di KUA Kec. Banyubiru)”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017.  
<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8102/1/132111143.pdf>

Triadi, Didi. “Efektivitas Penggunaan Sistem *Barcode* Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan *Information Operation Division* (IOD) Bank Syariah

Mandiri”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32325>

Umami, Ifadah. “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019”, *Skripsi*, UIN Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17130/1/16210108.pdf>

Wiheryanto, Bagas Aji. “Analisis Penyebab Kegagalan Produksi Label *Barcode Spare Parts* Untuk Meningkatkan Kualitas Produk Dengan Metode *Failure Modes And Effects Analysis* (FMEA) Di PT. HINO Motors Sales Indonesia”. *Skripsi*. Tangerang: Universitas Pamulang Tangerang Selatan, 2021.

### Website

Baihaqi, Amir. “Pemalsu Buku Nikah di Surabaya Ditangkap, Tarifnya Hingga Rp 2,5 Juta”. *Detik.com*. 21 Oktober 2021, diakses 21 September 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5777162/pemalsu-buku-nikah-di-surabaya-ditangkap-tarifnya-hingga-rp-25-juta>

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, diakses 10 November 2022, <https://sidoarjokab.go.id/geografis>

Interactive Crew, “Jenis-jenis Barcode Scanner Yang Beredar di Pasaran”, *Interactive.co.id*, 24 Desember 2015, diakses 21 September 2022, <https://interactive.co.id/blog/jenis-jenis-barcode-scanner-yang-beredar-di-pasaran-18.html>

Kementerian Agama Republik Indonesia, “Simkah Web, Aplikasi Tersibuk Di Kemenag”, 21 Oktober 2019, diakses 21 September 2022, <https://kemenag.go.id/read/simkah-web-aplikasi-tersibuk-di-kemenag-8nxb2>

Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, <https://lldikti8.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/pdf-light-viewer/2394-pdfs/page-00004.pdf>

Komariah, Fitatun. “Buku Nikah Beralih Digital, Ini Cara Mendapatkannya”. *Rri.co.id*. 11 Agustus 2021, diakses 21 September 2022, <https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1145827/buku-nikah-beralih-digital-ini-cara-mendapatkannya>

Pengawas Umum: Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjad <https://islamqa.info>, “Tanya Jawab Tentang Islam” *Islamqa.info*, 11 Maret 2018, diakses pada 21 September 2022, [://islamqa.info/id/answers/217698/saya-telah-menikah-namun-tidak](https://islamqa.info/id/answers/217698/saya-telah-menikah-namun-tidak)



[pakai-buku-nikah-dia-bertanya-tentang-hukum-talak-disebabkan-bahwa-negara-ini-tidak-mengakui-pernikahan-tanpa-ada-pencatatan-resmi](#)

Safitri, Eva. “Palsukan Buku Nikah, Ibu dan Anak Ditangkap Polisi” *Detik.com*, 14 November 2018, diakses 21 September 2022, <https://news.detik.com/berita/d-4301472/palsukan-buku-nikah-ibu-dan-anak-ditangkap-polisi>

Wrahatnala, “Observasi”. *SS Belajar*. diakses 21 September 2022, <http://www.sselajar.net/2012/11/observasi-observation.html#:~:text=Observasi%20adalah%20suatu%20aktivitas%20peneliti%20melalui%20proses%20pengamatan,yang%20diteliti%20dan%20mencatat%20setiap%20keadaan%20yang%20diamatinya>

## **Undang-Undang**

Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## Lampiran

### A. Dokumentasi Wawancara

|  |  |
|--|--|
| <p>1. Wawancara dengan Kepala KUA Sidoarjo, Bapak Miftahur Ridho, S.Ag, MH</p>  | <p>2. Wawancara dengan Penghulu KUA Sidoarjo, Bapak Syamsul Hidayat, S.HI</p>  |
| <p>3. Wawancara dengan Staff KUA Sidoarjo, Ibu Yuni Rakhmawati, S.Ap</p>      | <p>4. Wawancara dengan Staff KUA Sidoarjo, Bapak Khilmi Nasrullah, S.Ag</p>  |
| <p>5. Wawancara dengan Operator Keamanan SIMKAH, Bapak Muslimin, S.HI</p>     | <p>6. Foto Bersama Pegawai KUA Sidoarjo</p>                                  |

**B. Data KUA Sidoarjo**

1. Barcode dalam Buku Nikah




2. Buku Nikah Wanita



3. Buku Nikah Pria



4. SIMKAH



5. Data Pernikahan tahun 2019

| NO | TRANSKRIPSI | JAM | DESA/KEC. | AGAMA | NIKAH | SIKAP | REVISI |
|----|-------------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|
| 1  | ...         | ... | ...       | ...   | ...   | ...   | ...    |
| 2  | ...         | ... | ...       | ...   | ...   | ...   | ...    |

6. Data pernikahan tahun 2020

| NO | TRANSKRIPSI | JAM | DESA/KEC. | AGAMA | NIKAH | SIKAP | REVISI |
|----|-------------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|
| 1  | ...         | ... | ...       | ...   | ...   | ...   | ...    |
| 2  | ...         | ... | ...       | ...   | ...   | ...   | ...    |

7. Data Pernikahan tahun 2021

| NO | TRANSKRIPSI | JAM | DESA/KEC. | AGAMA | NIKAH | SIKAP | REVISI |
|----|-------------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|
| 1  | ...         | ... | ...       | ...   | ...   | ...   | ...    |
| 2  | ...         | ... | ...       | ...   | ...   | ...   | ...    |

8. Pemanfaatan Teknologi



### C. Pertanyaan Wawancara

1. Buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* dilegalkan mulai kapan?
2. Apa dasar hukum dari buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode* di Indonesia?
3. Adakah aturan turunan dari PERMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dan keputusan Menteri Agama tentang SIMKA web yang khusus membahas mengenai buku nikah yang disertai *barcode*?
4. Apakah buku nikah yang disertai *barcode* berperan dalam mengatasi kasus pemalsuan buku nikah di Sidoarjo?
5. Bagaimana peran buku nikah tersebut?
6. Apakah ada peran khusus KUA Sidoarjo dalam mengatasi kasus pemalsuan buku nikah?
7. Adakah sosialisasi khusus kepada masyarakat oleh KUA Sidoarjo terkait adanya buku nikah yang baru yakni yang disertai *barcode*?
8. Pada tahun 2021, terdapat kasus pemalsuan buku nikah di Sidoarjo, bagaimana tanggapan atas kasus tersebut?
9. Apakah buku nikah dengan sistem otomasi *barcode* masih dapat dipalsukan?
10. Apa faktor adanya kasus pemalsuan buku nikah?
11. Apa kelebihan dan kekurangan dari buku nikah dengan sistem otomasi berbasis *barcode*?

## D. Bukti Konsultasi

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Indri Lestari  
 NIM/Jurusan : 19210148/Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.  
 Judul Skripsi : Legalisasi Buku Nikah Dengan Sistem Otomasi Berbasis Barcode Sebagai Upaya Pencegahan Kasus Pemalsuan Buku Nikah (Studi di KUA Kecamatan Sidoarjo Jawa Timur)

| NO  | Hari/Tanggal      | Materi Konsultasi                              | Paraf   |
|-----|-------------------|--|---|
| 1.  | 22 September 2022 | Judul Skripsi dan ACC Judul Skripsi            |    |
| 2.  | 30 September 2022 | Pembahasan Subtansi dan ACC Proposal Skripsi   |   |
| 3.  | 4 Oktober 2022    | Briefing Seminar Proposal                      |  |
| 4.  | 2 November 2022   | Penambahan Kerangka teori                      |  |
| 5.  | 28 November 2022  | Pertanyaan Wawancara                           |  |
| 6.  | 8 Desember 2022   | Pembahasan BAB 4-5                             |  |
| 7.  | 12 Desember 2022  | Pembahasan Kerangka Teori dan Hasil Penelitian |  |
| 8.  | 16 Desember 2022  | Final Skripsi dan ACC Skripsi                  |  |
| 9.  | 17 Desember 2022  | ACC Sidang Skripsi                             |  |
| 10. | 18 Desember 2022  | Konsultasi Sidang                              |  |

Malang, 18 Desember 2022

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Indri Lestari  
 NIM : 19210148  
 Alamat : Desa Bangun, Kecamatan  
 Munjungan, Kabupaten  
 Trenggalek  
 TTL : Trenggalek, 1 Maret 2002  
 No. HP : 082257741390  
 Email : [lestariindri90@gmail.com](mailto:lestariindri90@gmail.com)

**Pendidikan**

| No. | Instansi                           | Alamat  | Tahun Lulus |
|-----|------------------------------------|---|-------------|
| 1.  | RA BA Aisyiyah Bangun              | Dsn. Jajar Desa Bangun<br>Kec. Munjungan          | 2008        |
| 2.  | MIM Bangun Munjungan<br>Trenggalek | Dsn. Jajar Desa Bangun<br>Kec. Munjungan          | 2014        |
| 3.  | MTsN Munjungan                     | Dsn Munjungan Desa<br>Munjungan Kec.<br>Munjungan | 2017        |
| 4.  | MAN 1 Kota Kediri                  | Ngronggo Kecamatan<br>Kota, Kota Kediri           | 2019        |
| 5.  | UIN Malang                         | Lowokwaru Kota<br>Malang                          | 2022        |





# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1118, 2019

KEMENAG. Pencatatan Pernikahan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENCATATAN PERNIKAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2078);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
3. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.
4. Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPN LN adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri yang melaksanakan tugas pencatatan nikah masyarakat Islam di luar negeri.
5. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk,

- pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
6. Pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah.
  7. Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.
  8. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPPN adalah pegawai aparatur sipil negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu Penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah.
  9. Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah.
  10. Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku.
  11. Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu.
  12. Duplikat Buku Nikah adalah dokumen pengganti Buku Nikah.
  13. Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa rujuk.
  14. Kutipan Akta Rujuk adalah dokumen petikan Akta Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk.
  15. Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik.
  16. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.

#### Pasal 2

- (1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.
- (2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.
- (3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pendaftaran kehendak nikah;
- b. pemeriksaan kehendak nikah;
- c. pengumuman kehendak nikah;
- d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan
- e. penyerahan Buku Nikah.

## BAB II

### PENDAFTARAN KEHENDAK NIKAH

#### Bagian Kesatu

#### Permohonan

#### Pasal 3

- (1) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.
- (4) Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Administratif

#### Pasal 4

- (1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
  - a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;

- b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
- c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
- d. foto kopi kartu keluarga;
- e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. persetujuan kedua calon pengantin;
- g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan

- n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal diluar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
  - b. persetujuan kedua calon pengantin;
  - c. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
  - d. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
  - e. akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang; dan
  - f. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

### Bagian Ketiga

#### Pemeriksaan Dokumen

##### Pasal 5

- (1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah
- (3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk

memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

- (4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
- (5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

#### Bagian Keempat

#### Penolakan Kehendak Nikah

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.
- (2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.

BAB III  
PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 8

- (1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mengumumkan kehendak nikah.
- (2) Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

BAB IV  
PELAKSANAAN PENCATATAN NIKAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.
- (2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Bagian Kedua  
Rukun Nikah

Pasal 10

- (1) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah.
- (2) Rukun nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. calon suami;
  - b. calon istri;
  - c. wali;



- d. dua orang saksi; dan
- e. ijab qabul.

Paragraf 1

Calon Suami dan Calon Istri

Pasal 11

- (1) Calon suami dan calon istri hadir dalam akad nikah.
- (2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat.
- (3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. laki-laki;
  - b. beragama Islam;
  - c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
  - d. berakal; dan
  - e. adil.

Paragraf 2

Wali Nikah

Pasal 12

- (1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
- (2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laki-laki;
  - b. beragama Islam;
  - c. baligh;
  - d. berakal; dan
  - e. adil.
- (3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
  - a. bapak kandung;
  - b. kakek (bapak dari bapak);

- c. bapak dari kakek (buyut);
  - d. saudara laki-laki seapak seibu;
  - e. saudara laki-laki seapak;
  - f. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
  - g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
  - h. paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
  - i. paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
  - j. anak paman seapak seibu;
  - k. anak paman seapak;
  - l. cucu paman seapak seibu;
  - m. cucu paman seapak;
  - n. paman bapak seapak seibu;
  - o. paman bapak seapak;
  - p. anak paman bapak seapak seibu;
  - q. anak paman bapak seapak;
- (4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (6) Format *taukil* wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
- (2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
- a. wali nasab tidak ada;
  - b. walinya *adhal*;

- c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
  - d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
  - e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
  - f. walinya dalam keadaan berihram; dan
  - g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.
- (4) Wali *adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

### Paragraf 3

### Saksi Nikah

### Pasal 14

- (1) Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi.
- (2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laki-laki;
  - b. beragama Islam;
  - c. baligh;
  - d. berakal; dan
  - e. adil.

Paragraf 4

Ijab Qabul

Pasal 15

- (1) Ijab dalam akad nikah dilakukan oleh wali atau yang mewakili.
- (2) Qabul dalam akad nikah dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.

Bagian Ketiga

Tempat Akad

Pasal 16

- (1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja.
- (2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di luar hari dan jam kerja.

Pasal 17

- (1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.
- (2) Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.

Pasal 18

- (1) Dalam hal keterbatasan Penghulu, Kepala KUA dapat menugaskan PPPN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPN ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

## Pasal 19

Dalam hal PPN LN tidak dapat menghadiri peristiwa nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPN LN dapat menugaskan PPPN.

Bagian Keempat  
Pencatatan Nikah

## Pasal 20

- (1) Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

## BAB V

## PENYERAHAN BUKU NIKAH

## Pasal 21

- (1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.
- (2) Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.
- (3) Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku Nikah, penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.
- (4) Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (5) Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.
- (6) Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VI  
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 22

- (1) Calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum, saat dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.
- (2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan notaris.
- (3) Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN pada Akta Nikah dan Buku Nikah.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VII  
PENGADMINISTRASIAN PERISTIWA NIKAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

- (1) Administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web.
- (2) Dalam hal KUA Kecamatan belum terhubung dengan jaringan internet, administrasi pencatatan nikah dilakukan secara manual.

Bagian Kedua  
Pengesahan Nikah

Pasal 25

- (1) Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau *isbat* nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat *isbat* nikah, pencatatan dilakukan atas dasar:
  - a. surat permohonan pencatatan *isbat*; dan
  - b. surat pernyataan belum pernah mencatatkan *isbat* nikah pada KUA Kecamatan.
- (3) Dalam hal *isbat* nikah dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pencatatan dilakukan oleh PPN LN.

BAB VIII  
PERNIKAHAN CAMPURAN

Bagian Kesatu  
Pernikahan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara  
Asing

Pasal 26

- (1) Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita beragama Islam yang berbeda kewarganegaraan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 27

- (1) Persyaratan pernikahan campuran bagi warga negara asing, meliputi:
  - a. izin kedutaan perwakilan dari negara yang bersangkutan;
  - b. dalam hal seorang warga negara asing membawa surat izin menikah dari negaranya, surat izin tersebut dilegalisasi oleh kedutaan negara yang bersangkutan;
  - c. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negara asal di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan;
  - d. izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
  - e. melampirkan foto kopi akta kelahiran;
  - f. melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda;
  - g. melampirkan foto kopi paspor;
  - h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Nikah; dan
  - i. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.
- (2) Dalam hal negara asal suami tidak mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, izin poligami dapat dilakukan pada pengadilan agama di Indonesia.

Bagian Kedua

Pencatatan Pernikahan Warga Negara Asing

Pasal 28

- (1) Pernikahan antar warga negara asing yang beragama Islam dapat dicatat di KUA Kecamatan.



- (2) Persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (3) Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan nikah di luar kantor.

## BAB IX

### PENCATATAN NIKAH DI LUAR NEGERI

#### Pasal 29

- (1) Pencatatan nikah antar warga negara Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPN LN, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 27.

#### Pasal 30

- (1) Pernikahan antar warga negara Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilaksanakan di luar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara setempat dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan.
- (2) Bukti pernikahan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri.
- (3) PPN pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mendaftarkan bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat keterangan.

Pasal 31

- (1) Warga negara Indonesia dan/atau antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asing yang melangsungkan pernikahan di kantor perwakilan Republik Indonesia atau di negara lain di luar negeri mendaftarkan bukti pernikahannya di KUA Kecamatan tempat tinggal suami/istri paling lambat 1 (satu) tahun setelah kembali ke tanah air.
- (2) Dalam hal pendaftaran pernikahan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 1 (satu) tahun, yang bersangkutan membuat pernyataan tentang kebenaran dokumen dan alasan keterlambatan.
- (3) Pendaftaran bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa Buku Nikah/sertifikat nikah dan bukti lapor dari kepala kantor perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 32

Pendaftaran bukti pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada buku pendaftaran nikah di luar negeri.

BAB X

PENCATATAN RUJUK

Pasal 33

- (1) Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada Kepala KUA Kecamatan/PPN LN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar dari kepala desa/lurah atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa dan meneliti akta cerai dan surat pengantar dari kepala desa/lurah atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

- (4) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mencatat peristiwa rujuk dalam Akta Rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

#### Pasal 34

- (1) Kepala KUA Kecamatan menandatangani dan memberikan Kutipan Akta Rujuk kepada suami dan istri.
- (2) Suami dan istri menyerahkan Kutipan Akta Rujuk kepada pengadilan agama untuk pengambilan Buku Nikah.

### BAB XI SARANA

#### Pasal 35

- (1) Formulir nikah terdiri atas:
  - a. pengantar nikah dari kepala desa/lurah;
  - b. permohonan kehendak nikah;
  - c. permohonan pencatatan *isbat*;
  - d. persetujuan kedua calon pengantin;
  - e. surat izin orang tua;
  - f. penolakan kehendak nikah rujuk;
  - g. surat keterangan kematian;
  - h. pemeriksaan nikah;
  - i. pengumuman nikah;
  - j. rekomendasi nikah;
  - k. Akta Nikah;
  - l. Buku Nikah;
  - m. Kartu Nikah;
  - n. Duplikat Buku Nikah;
  - o. surat keterangan pendaftaran bukti pernikahan luar negeri;
  - p. Akta Rujuk;
  - q. Kutipan Akta Rujuk; dan
  - r. pemberitahuan rujuk.

- (2) Formulir nikah yang meliputi Akta Nikah, Buku Nikah, Kartu Nikah, Duplikat Buku Nikah, dan pemeriksaan nikah, disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Surat pengantar nikah dan surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g dikeluarkan oleh kepala desa/lurah.
- (4) Formulir nikah selain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disediakan oleh kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- (5) Model formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

## BAB XII

### TATA CARA PENULISAN

#### Pasal 36

- (1) Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi SIMKAH berbasis web.
- (2) Dalam hal KUA Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi SIMKAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

#### Pasal 37

- (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.
- (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah;
  - b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital;
  - c. Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan
  - d. Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

## Pasal 38

- (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.
- (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

## BAB XIII

## PENERBITAN DUPLIKAT BUKU NIKAH

## Pasal 39

- (1) Terhadap Buku Nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan Duplikat Buku Nikah.
- (2) Penerbitan Duplikat Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan:
  - a. rusak; atau
  - b. hilang.
- (3) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus disertai dengan buku nikah yang rusak.
- (4) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disertai dengan surat hilang dari kepolisian.
- (5) Duplikat Buku Nikah diterbitkan hanya untuk Buku Nikah yang rusak atau hilang.

## Pasal 40

Duplikat Buku Nikah yang pernah diterbitkan dalam bentuk lembaran dapat diganti dengan Duplikat Buku Nikah baru

melalui permohonan kepada KUA Kecamatan yang menerbitkan.

#### BAB XIV LEGALISASI

##### Pasal 41

- (1) Legalisasi Buku Nikah dilakukan pada KUA Kecamatan yang mencatat peristiwa nikah.
- (2) Dalam hal KUA Kecamatan menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web, legalisasi Buku Nikah dapat dilakukan pada KUA Kecamatan lain.
- (3) Dalam hal KUA Kecamatan belum menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web, legalisasi Buku Nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan lain setelah melalui verifikasi.
- (4) Legalisasi Buku Nikah untuk keperluan ke luar negeri dilakukan oleh pejabat pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan KUA Kecamatan.
- (5) Legalisasi Buku Nikah yang diterbitkan oleh PPN LN pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dilakukan oleh:
  - a. PPN LN pada kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri tempat pencatatan pernikahan dilaksanakan; atau
  - b. Kepala KUA Kecamatan tempat pendaftaran bukti nikah luar negeri.

##### Pasal 42

- (1) Dalam hal KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengalami kejadian luar biasa atau *force majeure* yang menyebabkan Akta Nikah hilang atau rusak, legalisasi Buku Nikah dapat dilaksanakan pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri yang menerbitkan Buku Nikah.

- (2) Legalisasi Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
- a. Buku Nikah asli;
  - b. surat keterangan sebagai suami dan istri yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah; dan
  - c. surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan bahwa peristiwa nikah dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri.

## BAB XV

### PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

#### Pasal 43

- (1) Kepala KUA Kecamatan/PPN LN membuat catatan perubahan status pada kolom catatan Akta Nikah apabila orang tersebut telah bercerai.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama, tempat, tanggal, dan nomor putusan pengadilan tentang terjadinya cerai.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal suami beristri lebih dari seorang, Kepala KUA Kecamatan/PPN LN membuat catatan dalam Akta Nikah terdahulu yang menyatakan suami telah menikah lagi.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama, tempat, tanggal, dan nomor penetapan izin poligami dari pengadilan agama, serta dibubuhi tanda tangan oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (3) Dalam hal pernikahan dilakukan di tempat yang berbeda, Kepala KUA Kecamatan/PPN LN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada Kepala KUA Kecamatan/PPN LN tempat terjadinya nikah terdahulu.

BAB XVI  
PENGAMANAN DOKUMEN

Pasal 45

- (1) Kepala KUA Kecamatan/PPN LN menyimpan dokumen pencatatan nikah dan rujuk.
- (2) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- (3) Penyimpanan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau gedung arsip khusus.
- (4) Penyimpanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui arsip digital.
- (5) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) harus mempertimbangkan aspek keamanan.
- (6) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan dokumen pencatatan nikah dan rujuk yang disebabkan *force majeure*, Kepala KUA Kecamatan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dan kepolisian.
- (7) Dalam hal kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengalami kerusakan atau kehilangan dokumen pencatatan nikah dan rujuk yang disebabkan *force majeure*, Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia luar negeri melaporkan kepada Menteri Luar Negeri dan pihak berwenang.

BAB XVII  
SUPERVISI

Pasal 46

- (1) Supervisi pencatatan nikah dan rujuk dilakukan secara berjenjang dan berkala.
- (2) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang bimbingan masyarakat Islam pada kantor kementerian agama



kabupaten/kota melakukan supervisi kepada KUA Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan.

- (3) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang kepenghuluan di tingkat provinsi melakukan supervisi setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang kepenghuluan di tingkat pusat melakukan supervisi sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh tim supervisi dan Kepala KUA Kecamatan.
- (6) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

## BAB XVIII PELAPORAN

### Pasal 47

- (1) Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- (2) PPN LN menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. data peristiwa nikah, meliputi:
    1. pernikahan di kantor dan luar kantor;
    2. rujuk;
    3. *isbat*;
    4. pernikahan campuran;
    5. usia pernikahan; dan
    6. pendidikan;
  - b. formulir nikah;
  - c. penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk; dan
  - d. bimbingan pernikahan.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* disampaikan setiap bulan.
- (5) Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi melalui kepala bidang yang mempunyai tugas dan fungsi layanan KUA Kecamatan setiap bulan.
- (6) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang layanan KUA melalui surat elektronik dan sistem informasi manajemen nikah setiap bulan.
- (7) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

## BAB XIX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 48

- (1) Pendaftaran bukti pernikahan eks KUA Kecamatan Provinsi Timor Timur dilakukan dengan persyaratan:
  - a. membawa Buku Nikah asli;
  - b. membawa surat keterangan dari kepala desa/lurah tempat domisili.
- (2) Pendaftaran bukti nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada model NL.
- (3) Kepala KUA Kecamatan memberi catatan pada kolom catatan pada Buku Nikah yang menyatakan Bukti Nikah sudah di daftar pada KUA Kecamatan.

#### Pasal 49

Kepala KUA Kecamatan dapat menerbitkan surat keterangan status belum menikah, janda, atau duda untuk keperluan pernikahan dan/atau keperluan lain berdasarkan permohonan.

## Pasal 50

Akta Nikah dan buku nikah yang rusak atau hilang karena *force majeure* dapat dicatat kembali setelah melalui penetapan pengadilan agama.

## BAB XX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri;
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153); dan
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pendaftaran Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA